STUDI ANALISIS KONSEP PERMULAAN HARI HIJRIYAH JAMĀLUDDIN ‘ABD AL-RĀZIQ DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN ASTRONOMI

SKRIPSI

Oleh

Nur Qomariyah

C06219024

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Ilmu Falak

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Nur Qomariyah
NIM	:	C06219024
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Ilmu Falak
Judul Skripsi	:	Studi Analisis Konsep Permulaa Hari Hijriyah Menurut Jamāluddin 'Abd al-Rāziq Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Astronomi

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Desember 2022

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

13BCCAKX132512897

Nur Qomariyah

NIM.C06219024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nur Qomariyah

NIM : C06219024

Judul : Studi Analisis Konsep Permulaan Hari Hijriyah Jamāluddin ‘Abd Al-Rāziq Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Astronomi

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 21 Desember 2022

Pembimbing,

Siti Tatmainul Qulub, SHI.,M.S.I.

NIP. 198912292015032007

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Qomariyah NIM. C06219024 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Penguji I,	Penguji II,
Siti Tatmainul Qulub, M.S.I. NIP.198912292015032007	Dr. H. Fahruddin Ali Sabri, S.HI., MA. NIP. 197804182008011016
Penguji III,	**Penguji IV,**
Novi Sopwan, M.Si. NIP. 198411212018011002	Safaruddin Harefa, S.H., MH. NIP. 202111004

Majelis Munaqasah Skripsi

Surabaya, 09 Januari 2023
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Sudirman Musyafa'ah, M.Ag
NIP.196303271999032001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Qomariyah
NIM : C06219024
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Ilmu Falak
E-mail address : nurqomariyah121@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

Studi Analisis Konsep Permulaan Hari Hijriyah Jamāluddin 'Abd Al-Raāziq dalam Perspektif Hukum Islam dan Astronomi

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Januari 2023

Penulis

(Nur Qomariyah)

ABSTRAK

Penentuan permulaan hari hijriyah adalah persoalan yang krusial bagi umat Islam. Terdapat dua pendapat yang masyhur dikalangan umat muslim mengenai titik awal permulaan hari, yakni saat terbitnya fajar dan tenggelamnya Matahari. Akan tetapi, pada dekade tahun 2000-an Jamāluddin ‘Abd al-Rāziq (seorang pemikir muslim asal Maroko) hadir dengan gagasannya yang menyatakan bahwa permulaan hari hijriyah di seluruh dunia dimulai saat pukul 00.00 UT. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: Bagaimana konsep pemikiran Jamāluddin ‘Abd Al-Rāziq dalam penentuan permulaan hari hijriyah?, serta bagaimana konsep permulaan hari hijriyah menurut Jamāluddin ‘Abd Al-Rāziq dalam perspektif hukum Islam dan astronomi?

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data primer berupa buku *at-Taqwim al-Qamary al-Islamy al-Muwahhad* karya Jamāluddin ‘Abd Al-Rāziq yang telah diterjemahkan oleh Syamsul Anwar dan buku tafsir *al-Munīr fī al-‘aqidah wa al-syarī’ah wa al-manhaj* karya Wahbah az-Zuhaili untuk menafsirkan Q.S.al-Baqarah [02:187] dan Q.S. Yāsīn [36:40]. Sedangkan data skunder diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan permulaan hari hijriyah, beberapa jurnal seputar astronomi dan kalender Islam, artikel serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini untuk memperoleh data yang valid. Data penelitian ini dihimpun berdasarkan teknik studi pustaka *(library research)*. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif yang kemudian disusun secara sistematis hinggan menjadi sebuah data yang konkret mengenai konsep penentuan hari hijriyah Jamāluddin. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis secara mendalam menggunakan teori hukum Islam dan astronomi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan: pertama, tidak adanya kecocokan antara konsep permulaan hari hijriyah menurut Jamaluddin dengan dalil al-Qur’an dan hadis. Kedua, konsep permulaan hari Jamāluddin memiliki kesamaan dengan konsep hari dalam astronomi yang berdurasi 24 jam dengan penambahan 12 jam waktu siang hari pada zona 180 BT dan 12 jam waktu malam hari pada zona 180 BB. Sehingga satu hari satu malam bagi Jamāluddin adalah 48 Jam.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan untuk melakukan kajian ulang terhadap konsep permulaan hari Jamāluddin dari segi dasar hukum syar’i agar dapat diterima oleh masyarakat muslim di seluruh dunia.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI v
MOTTO vi
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xiv
DAFTAR TRANSLITERASI xv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 9
D. Tujuan Penelitian 10
E. Manfaat Penelitian 10
F. Penelitian Terdahulu 11
G. Definisi Operasional 13
H. Metode Penelitian 16
I. Sistematika Pembahasan 20
BAB II TEORI PERMULAAN AWAL HARI 22
A. Pengertian Hari 22
B. Dasar Hukum Permulaan Hari dalam Sumber Hukum Islam 25
1. Al-Quran 26
2. Hadis 33
C. Konsep Hari dalam Astronomi 36

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Garis Batas Tanggal 36
2. Sistem Hari dalam Kalender Masehi..... 43
3. Sistem Hari dalam Kalender Hijriyah 45
D. Sistematika Unifikasi Kalender 48
1. Kalender Ummul Qura 49
2. Kalender Libya 50
3. Kalender Husain Diallo 51
BAB III PEMIKIRAN JAMĀLUDDIN 'ABD AL-RĀZIQ TENTANG KONSEP PERMULAAN HARI HIJRIYAH 54
A. Biografi Jamāluddin 'Abd Al-Rāziq 54
B. Karya-karya Jamāluddin 'Abd Al-Rāziq 57
C. Pemikiran Jamāluddin 'Abd Al-Rāziq tentang Permulaan Hari Hijriyah 60
1. Waktu Penentu Hari 60
2. Sistem Waktu Internasional 63
3. Permulaan Hari dalam Konsep Hari Universal 67
4. Upaya Penyatuan Kalender Islam Unifikatif 72
BAB IV ANALISIS KONSEP PERMULAAN HARI HIJRIYAH MENURUT JAMĀLUDDIN 'ABD AL-RĀZIQ DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM DAN ASTRONOMI..... 75
A. Konsep Pemikiran Jamāluddin 'Abd Al-Rāziq tentang Permulaan Hari Hijriyah 75
B. Analisis Konsep Pemikiran Jamāluddin 'Abd Al-Rāziq tentang Permulaan Hari Hijriyah dalam Konteks Hukum Islam..... 77
C. Analisis Konsep Pemikiran Jamāluddin 'Abd Al-Rāziq tentang Permulaan Hari Hijriyah dalam Perspektif Astronomi 82
D. Pro-Kontra Konsep Permulaan Hari Hijriyah Jamāluddin 'Abd Al-Rāziq bagi Peneliti Terdahulu..... 84

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V PENUTUP 87
A. Kesimpulan 87
B. Saran 88
DAFTAR PUSTAKA 89

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 *Tikrār* lafal *layl* dan *nahār* dalam al-Qur'an 30

Tabel 2.2 Perbedaan dan persamaan IDL dan ILDL 42

Tabel 3.1 Batasan zona waktu di seluruh Dunia 66

Tabel 3.2 Perbedaan jam dalam zona waktu 0 UT s/d -12 UT 70

Tabel 3.3 Perbedaan jam dalam zona waktu 0 UT s/d +12 UT 71

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Penampakan Fajar Kadzib 29
Gambar 2.2 Penampakan Fajar Shodiq..... 29
Gambar 2.3 Garis Batas Tanggal Internasional (IDL) 38
Gambar 2.4 *International Lunar Date Line* 41
Gambar 2.5 Matahari Berada Pada Titik Nadir 44
Gambar 2.6 Refraksi Posisi Matahari..... 47
Gambar 2.7 Posisi Terbenamnya Matahari 47
Gambar 3.1 Peta Dunia dan Zona Waktu..... 64

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Waktu merupakan rangkaian peristiwa yang menyertai suatu keadaan atau proses yang sedang berlangsung. Hadirnya waktu di tengah-tengah manusia menjadi krusial manakala segala aspek kehidupan tidak lepas dari waktu. Dengan adanya waktu manusia mampu mengetahui keadaan, situasi, dan kondisi yang sedang berlangsung. Dalam masyarakat Jawa, waktu disebut sebagai tatanan yang ada di luar semua hal, tidak terkecuali dengan manusia dan peristiwa. Masyarakat Jawa menganggap bahwa waktu merupakan substansial riil yang bersifat non-material, sehingga masyarakat Jawa lebih memahaminya sebagai takdir Tuhan yang ada di luar kehendak manusia.[1]

Sedangkan dalam bahasa Arab, waktu disebut sebagai *waqt* (وقت) yang artinya menentukan waktu, menjadwalkan atau menetapkan waktu.[2] Al-Qur'an memaknai waktu sebagai batas akhir suatu peluang untuk menyelesaikan sesuatu dalam rangkaian peristiwa. Pembahasan mengenai waktu kian menarik ketika dikaitkan dengan kalender yang merupakan instrumen penting bagi umat manusia dalam hal memahami waktu untuk menjalankan kehidupan sehari-hari.

[1] Jacob Sumardjo, *Arkeologi Budaya Indonesia* (Jakarta: Qalam, 2002), 87.
[2] MFA. Atiq, *Kamus Arab Lengkap Arab-Indonesia, Indonesia-Arab* (Surabaya: Nidya Pustaka, t.th), 246.

UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kalender adalah sistem perhitungan yang berfungsi untuk mengelola waktu dalam periode tertentu. Pada umumnya kalender berupa kolom-kolom yang berisikan angka sebagai penanda waktu atau peristiwa yang terus berulang sepanjang hidup manusia. Secara tersirat, kalender menjadi media rekam jejak sejarah yang terjadi pada masa lampau, saat ini maupun masa mendatang.

Kalender memiliki dua komponen utama, yakni bulan dan hari. Jika bulan merupakan aspek besar dari pembuatan kalender, maka hari merupakan unit terkecil dari sebuah kalender yang berhubungan langsung dengan perhitungan waktu, yakni: jam, menit, dan detik.[3] Ungkapan hari dalam bahasa Arab disebut sebagai اليوم (*al-yawm)* yang bermakna suatu peristiwa atau zaman. Dalam tanda kutip, hari sering digunakan sebagai suatu pertanda terjadinya peristiwa. Lain halnya dengan para astronom yang mendefinisikan sebuah hari sebagai waktu yang dimulai saat titik pusat Matahari berada di atas lingkaran pertengahan hari hingga kembali ke posisi semula.[4] Hari yang yang memiliki selang waktu 24 jam, sejatinya tidak hanya berbicara tentang lamanya durasi perputaran Bumi terhadap porosnya, melainkan menentukan waktu kembalinya Bumi pada posisi awal terhadap Matahari.[5]

[3] Siti Tatmainul Qulub, "Mengkaji Konsep Kalender Islam Internasional Gagasan Mohammad Ilyas", *Al-Marshad,* Vol. 3, No. 1, (2017), 23.
[4] Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Kalender Islam Lokal ke Global,Problem dan Prospek,* (T.t: OIF UMSU, 2016), 39.
[5] Jamāluddīn 'Abd ar-Rāziq, *Kalender Kamariyah Islam Unifikatif Satu Hari Satu Tanggal ddi Seluruh Dunia,* Terj. Syamsul Anwar(Yogyakarta: Itqan Publihing, 2013), 90.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menelaah dan mengkaji tentang permulaan hari menjadi hal yang krusial bagi umat Islam manakala menyangkut persoalan '*ubūdiyyah*. Dewasa ini sering kita dapati umat Islam yang lebih memilih menutup telinga terkait perbedaan dalam penentuan hari. Hal tersebut terjadi ketika mereka belum memahami betapa pentingnya mengetahui permulaan hari Hijriyah dalam Islam. Secara garis besar, permulaan hari hijriyah dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu permulaan hari berdasarkan terbitnya fajar dan permulaan hari berdasarkan terbenamnya Matahari. Adapun dasar permulaan hari berdasarkan terbitnya fajar terdapat dalam Q.S. al-Baqarah [02:187].

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (١٨٧)

"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa." (Q.S. al-Baqarah ayat 187)[6]

Untuk menafsirkan Q.S. al-Baqarah ayat 187 secara lebih rinci, terdapat hadis yang berbunyi:

[6] Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan Juz 1-10* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019) , 38.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغُرَّنَّكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا بَيَاضُ الْأُفُقِ الْمُسْتَطِيلُ هَكَذَا حَتَّى يَسْتَطِيرَ هَكَذَا وَحَكَاهُ حَمَّادٌ بِيَدَيْهِ قَالَ يَعْنِي مُعْتَرِضًا

"Telah menceritakan kepadaku Abu Rabi' al-Zahrani telah menceritakan kepada kami Hammad yakni Ibnu Zaid, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sawadah Al Qusyairi dari bapaknya dari Samurah bin Jundub raḍiallāhu'anhu, ia berkata; Rasulullah saw. bersabda: Janganlah kamu terpedaya (untuk tidak makan sahur) oleh azan yang dikumandangkan oleh Bilal di waktu sahur, dan jangan pula karena cahaya putih ini (fajar kadzib) hingga cahaya itu tersebar (cahayanya di ufuk) seperti ini. Hammad memberi isyarat dengan kedua tangannya, yaitu membentang". (H.R: Muslim)[7]

Dari kedua dalil naqli di atas yang menjadi dasar dari penentuan permulaan hari berdasarkan terbitnya fajar terletak pada kata "benang putih" dan "benang hitam". Benang putih dalam Q.S. al-Baqarah ayat 187 diartikan sebagai seberkas cahaya putih yang tersebar saat terjadinya fajar sadik. Sedangkan benang hitam diartikan sebagai pertanda malam hari. Pendapat ini dianut oleh masyarakat Muslim Libya yang bermazhab Maliki.[8] Oleh karena itu masyarakat Muslim Libya menganut paham ijtimak *qabla al-fajr* (konjungsi sebelum terbitnya fajar).

Selain umat Islam Libya, penganut Mazhab Hanafi juga memegang teguh bahwa permulaan hari dalam kalender hijriyah adalah saat terbitnya fajar di ufuk Timur. Bagi mereka terbitnya fajar (salat Subuh) merupakan pertanda bahwa berakhirnya malam hari dan mulainya waktu siang.

[7] Muslim Ibn al-Hajj, *Shahih Muslim* (Arab Saudi: Daar As-Salam, 2000), Kitab al-Shiyām (Penjelasan Masuknya Puasa), Hadist No. 1833.
[8] Jamāluddīn 'Abd ar-Rāziq, *Kalender Kamariyah*, xxiv.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sedangkan terbenamnya Matahari (salat Maghrib) adalah pertanda berakhirnya siang dan dimulainya malam hari.[9]

Pandangan permulaan hari berdasarkan terbitnya fajar diperkuat dengan penetapan fuqaha dari Mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa waktu wajib dalam menunaikan zakat fitrah dimulai saat fajar menyingsing pada hari raya Idul Fitri. Oleh karena itu, bayi yang lahir sebelum terbitnya fajar maka tidak dibebani kewajiban membayar zakat fitrah. Dengan adanya argumentasi di atas maka sebagian umat Islam di dunia sepakat bahwa permulaan hari dimulai saat fajar menyingsing. Selain itu, dengan terbitnya fajar juga pertanda dimulainya aktivitas kehidupan manusia, baik yang berupa perbuatan maupun ibadah.

Jumhur ulama sepakat bahwa penentuan permulaan hari dalam kalender Islam dimulai saat terbenamnya Matahari. Pendapat ini disandarkan pada Q.S. Yāsīn[36:40].

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (٤٠)

"Tidaklah mungkin bagi Matahari mendapatkan Bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. dan masing-masing beredar pada garis edarnya." (Q.S. Yāsīn ayat 40).[10]

Sandaran pokok yang digunakan sebagai landasan dalam penentuan permulaan hari Hijriyah terletak pada lafadz *al-layl* (malam) dan *an-nahār* (siang). Dalam ayat ini menunjukkan bahwa lafadz *al-layl* disebutkan lebih dahulu dibandingkan lafadz *an-nahār*. Susunan tata letak inilah yang kemudian dipahami bahwa permulaan hari dimulai pada saat malam hari

[9] Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Kalender Islam*, 40.
[10] Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* 639.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

ketika terbenamnya Matahari. Selain itu, tokoh Ilmu Falak terkemuka Saadoe'ddin Djambek juga sependapat dengan konsep permulaan hari Hijriyah yang dimulai saat terbenamnya Matahari.[11]

Adapun pandangan permulaan hari Berdasarkan terbenamnya Matahari juga diperkuat dengan pendapat jumhur ulama mengenai batas kewajiban umat Muslim dalam menunaikan ibadah zakat fitrah. Kewajiban membayar zakat fitrah dimulai saat terbenamnya Matahari pada malam hari raya Idul Fitri. Dengan demikian, maka bayi yang lahir pasca terbenamnya Matahari maka tidak dibebankan kewajiban membayar zakat fitrah. Itulah kiranya yang dijadikan landasan bagi jumhur ulama dalam menetapkan permulaan hari berdasarkan *ghurūb al-shams*.[12]

Berangkat dari kedua pendapat di atas, Jamāluddin 'Abd Al-Rāziq mencetuskan konsep permulaan hari dimulai saat tengah malam (pukul 00.00) GMT sebagai alternatif dari kedua pendapat permulaan hari di atas. Usulan konsep permulaan hari ini kemudian menjadi gagasan yang kontroversial di kalangan umat Islam. Bagi Jamāluddin, permulaan hari berdasarkan terbenamnya Matahari tidak begitu efektif karena setiap hari posisi Matahari akan mengalami pergeseran, begitu pula jika menggunakan permulaan hari berdasarkan terbitnya fajar.[13]

Permulaan hari merupakan masalah klasik yang ada di tengah masyarakat namun belum begitu banyak didiskusikan oleh tokoh Muslim

---

[11] Muh. Rasywan Syarif, "Diskusi Perkembangan Formulai Kalender Hijriyah", Jurnal *El-Falaky,* Vol. 26, No. 1, (April, 2016), 120.
[12] Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Kalender Sejarah dan Arti Pentingnya dalam Kehidupan* (Semarang: Bisnis Mulia Konsultama, 2014), 58.
[13] Jamāluddīn 'Abd ar-Rāziq, *Kalender* Kamariyah, xxiii.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

falak. Meskipun dua pendapat permulaan hari (terbitnya fajar dan terbenamnya Mathari) bersandar pada dalil al-Qur'an, akan tetapi keduanya memiliki landasan ayat yang berbeda. Persoalan ini menjadi semakin jumud (statis) manakala tidak adanya ketegasan dalam al-Qur'an maupun al-hadis dalam menjelaskan kriteria permulaan hari.

Ada dua kemungkinan ketika gagasan Jamāluddin dipublikasikan di kalangan umat Islam, yaitu: *Pertama,* konsep tersebut mampu menyatukan perbedaan pendapat di kalangan ulama Muslim dalam menentukan permulaan hari, sekaligus sebagai sarana penyatuan kalender Hijriyah secara global. *Kedua,* menambah opsi permulaan hari hijriyah dengan gagasan yang kontroversial. Disebut sebagai gagasan kontroversial karena Jamāluddin menyuguhkan konsep permulaan hari dimulai pukul 00.00 GMT dengan durasi waktu satu hari adalah 48 jam. [14]

Secara konkret konsep ini akan sulit diterima baik di kalangan ulama maupun masyarakat awam karena mereka sudah terbiasa menggunakan waktu dalam sehari semalam 24 jam. Selain itu, konsep permulaan hari berdasarkan jam 00.00 GMT tidak dilandasi oleh dalil naqli. Meski demikian, belum ada yang mengkaji lebih lanjut mengenai konsep pemikiran Jamāluddin dalam menetapkan permulaan hari hijriyah dari perspektif hukum Islam dan astronomi. Oleh karena itu, hukum dari penentuan permulaan hari berdasarkan konsep Jamāluddin belum bisa divalidasi secara pasti menurut hukum Islam dan astronomi.

[14] Nursodik, "Tinjauan Fikih dan Astronomi Kalender Islam Terpadu Jamaluddin 'Abd ar-Raziq Serta Pengaruhnya terhadap Hari Arah", *al-Manahij,* Vol. X, No. 1, (Juni, 2016), 150.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Berbicara mengenai perbedaan pendapat di kalangan ulama dan pakar falak, maka sejatinya mereka hanya berupaya semaksimal mungkin untuk menyajikan ketentuan permulaan hari berdasarkan ijtihad masing-masing dengan merujuk pada dalil naqli dan akli. Sebuah keniscayaan bagi manusia ketika memiliki perbedaan pandangan dan pemikiran dalam memperoleh justifikasi terhadap suatu perbuatan mukallaf yang bernilai '*ubūdiyah.* Oleh karena itu, seringkali kita dapati adanya perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ulama maupun tokoh ahli yang ada di bidang tersebut.[15] Berdasarkan konsep pemikiran Jamāluddin yang terkesan bertentangan dengan pendapat jumhur ulama dalam hal penentuan permulaan hari kini menjadi objek yang menarik untuk dikaji oleh peneliti. Dalam hal ini apakah terdapat keselarasan antara konsep permulaan hari menurut Jamāluddīn 'Abd ar-Rāziq dengan dalil-dalil naqli jika ditinjau dari hukum Islam. Kemudian dari pendapat tersebut, apakah dapat diuji secara astronomis untuk mendapatkan justifikasi terhadap gagasan Jamāluddīn 'Abd ar-Rāziq tentang penentuan permulaan hari.

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait hal-hal tersebut. Penelitian ini diangkat oleh penulis sebagai skripsi dengan judul "Studi Analisis Konsep Permulaan Hari Hijriyah Jamāluddin 'Abd Al-Rāziq Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Astronomi".

[15] Radinal Mukhtar Harahap, "Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama", https://stit-rh.ac.id/2018/03/19/perbedaan -pendapat-di-kalangan-ulama-1/, publis 2018.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah dibahas di atas, maka identifikasi masalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Belum ditemukannya hukum dari konsep permulaan hari hijriyah menurut Jamāluddin 'Abd Al-Rāziq dari segi hukum Islam dan astronomi
2. Konsep pemikiran Jamāluddin 'Abd Al-Rāziq dalam penentuan permulaan hari hijriyah
3. Pendapat hukum Islam dan astronomi terhadap konsep pemikiran Jamāluddin 'Abd Al-Rāziq mengenai permulaan hari hijriyah

Dari berbagai identifikasi masalah yang telah disebutkan, maka diperlukan adanya batasan masalah yang berguna untuk memfokuskan penulis kepada kajian yang dituju.[16] Batasan masalah tersebut di antaranya adalah:

1. Konsep pemikiran Jamāluddin 'Abd Al-Rāziq dalam penentuan permulaan hari hijriyah.
2. Konsep permulaan hari hijriyah menurut Jamāluddin 'Abd Al-Rāziq dalam perspektif hukum Islam dan astronomi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dipaparkan, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

[16] Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Tugas Kuliyah, Proposal dan Tugas Akhir,* (Surabaya, 2022), 16.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Bagaimana konsep pemikiran Jamāluddin ‘Abd Al-Rāziq dalam penentuan permulaan hari hijriyah?
2. Bagaimana konsep permulaan hari hijriyah menurut Jamāluddin ‘Abd Al-Rāziq dalam perspektif hukum Islam dan astronomi?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui konsep pemikiran Jamāluddin ‘Abd Al-Rāziq dalam penentuan permulaan hari hijriyah.
2. Mengetahui konsep permulaan hari hijriyah menurut Jamāluddin ‘Abd Al-Rāziq dalam perspektif hukum Islam dan astronomi.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis:

1. Aspek Teoritis

   Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memperluas wawasan, khususnya terkait dengan kajian fikih ilmu falak dan astronomi, baik untuk kalangan masyarakat secara umum, maupun bagi mahasiswa ilmu falak yang tentunya lebih membutuhkan pengetahuan terkait dengan konsentrasi keilmuan yang mereka geluti.

2. Aspek Praktis

   Adapun dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat awam bahwa penentuan permulaan hari hijriyah juga memiliki hubungan erat terkait hal ibadah

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

umat Islam, misalnya dalam hal penetapan awal bulan hijriyah secara syar'i, pelaksanaan salat tarawih pada hari pertama bulan Ramadhan, dan ibadah-ibadah lainnya. Kemudian, kedepannya penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan bagi para mahasiswa yang membutuhkan.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang penentuan permulaan hari hijriyah berdasarkan konsep pemikiran Jamāluddin 'Abd Al-Rāziq dalam perspektif hukum Islam dan astronomi belum banyak dilakukan oleh kalangan akademisi. Meskipun demikian, dari penelusuran variabel tema tersebut ditemukan beberapa literatur yang memiliki kesinambungan terhadap penelitian ini.

Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Anisah Budiwati yang berjudul "Telaah Awal Kalender Hijriyah Global Tunggal Jamāluddin 'Abd al-Raziq". Dalam jurnal tersebut menyimpulkan bahwa, penentuan hari berdasarkan konsep pemikiran Jamāluddin 'Abd Al-Rāziq memiliki maksud untuk menyatukan kalender Islam dengan menerapkan konsep satu hari satu tanggal.[17]

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Nursodik dengan judul "Tinjauan Fikih dan Astronomi Kalender Islam Terpadu Jamāluddin 'Abd al-Rāziq Serta Pengaruhnya Terhadap Hari Arafah". Dalam jurnalnya, disimpulkan

[17] Anisah Budiwati, "Telaah Awal Kalender Hijriyah Global Tunggal Jamaluddin 'Abd al-Raziq", Jurnal *Bimas Islam*, Vol.10, No.11, (2017), 427.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

bahwa konsep penentuan satu hari-satu tanggal yang digagas oleh Jamaluddin ‘Abd al-Raziq jika ditinjau dari segi fikih masih sulit untuk mendapatkan justifikasi, hal tersebut dikarenakan terdapat pertentangan antara pendapat mayoritas fuqaha dengan konsep hari menurut Jamāluddin ‘Abd Al-Rāziq.[18]

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Adib Rofiuddin yang berjudul “Penentuan Hari Dalam Sistem Kalender Hijriyah”. Dalam jurnal tersebut, Adib Rofiuddin menyimpulkan bahwa konsep persamaan hari untuk berbagai wilayah di permukaan Bumi tidak harus dijadikan dalam satu tanggal yang sama, karena sejatinya permulaan hari ditentukan oleh kenampakan hilal yang berhasil dilihat. Sehingga dapat dikatakan bahwa persoalan permulaan hari bukan hanya sebatas waktu terbitnya fajar, terbenamnya Matahari atau pukul 00.00 tengah malam saja, melainkan ditentukan oleh keterlihatan hilal pada tempat yang bersangkutan.[19]

Sejauh penelusuran yang penulis lakukan, belum ditemukannya hasil penelitian yang secara khusus menganalisis konsep pemikiran Jamāluddin ‘Abd Al-Rāziq dalam perspektif hukum Islam dan astronomi. Berangkat dari penelitian yang dilakukan oleh Nursodik terkait belum adanya justifikasi konsep satu hari satu tanggal yang dimiliki oleh Jamāluddin ‘Abd Al-Rāziq, didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Anisah Budiwati yang menyebutkan bahwa konsep satu hari satu tanggal merupakan bentuk upaya dalam penyatuan kalender Islam, serta hasil penelitian Ahmad Adib

[18] Nursodik, “Tinjauan Fikih dan Astronomi Kalender Islam Terpadu Jamāluddin ‘Abd al-Rāziq Serta Pengaruhnya Terhadap Hari Arafah”, Jurnal *Al-Manhaj,* Vol. 10, No. 1, (Juni, 2016), 153.
[19] Ahmad Adib Rofiuddin, “Penentuan Hari Dalam Sistem Kalender Hijriyah”, Jurnal *Al-Ahkam,* Vol. 26, No. 1, (April, 2016), 132.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Rofiuddin yang menyatakan konsep permulaan hari bukan hanya masalah terbitnya fajar/ terbenamnya Matahari/ penggunaan pukul 00.00 tengah malam saja, melainkan tergantung pada kenampakan hilal yang terjadi pada tempat yang bersangkutan. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian serupa terkait dengan penentuan hari berdasarkan konsep Jamāluddin 'Abd Al-Rāziq yang kemudian dikaji dan dianalisis dari segi hukum Islam dan astronomi. Apakah konsep tersebut telah sesuai dengan dalil-dalil al-Qur'an dan hadis atau bertentangan dengannya, baik secara tersurat maupun tersirat. Kemudian, apakah konsep tersebut bisa dibuktikan dari segi astronomi.

Selain berdasarkan pada beberapa hasil penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, penulis juga menemukan beberapa literatur-literatur lain yang dapat mendukung penulis dalam segi pemahaman dan referensi terkait penelitian yang penulis lakukan. Diantaranya, sumber literatur berbentuk buku-buku yang berkaitan dengan permulaan hari hijriyah, tafsir al-Qur'an dan hadis, jurnal-jurnal seputar astronomi, artikel atau sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan yang bersifat operasional, baik dari segi konsep maupun variabel penelitian sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam menelusuri, mengkaji, atau mengukur variabel yang dimunculkan dalam penelitian.[20] Oleh karena itu, definisi operasional sangat dibutuhkan untuk memperjelas terkait judul penelitian yang akan dikaji oleh penulis. Adapun tujuan dari pendefinisian variabel adalah untuk

[20] Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, *Pedoman Penyusunan* , 17.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

meminimalisir adanya kekeliruan dalam hal penafsiran terkait dengan judul penelitian yang diangkat oleh penulis. Dalam hal ini, judul penelitian yang diangkat oleh penulis adalah "Studi Analisis Konsep Permulaan Hari Hijriyah Menurut Jamāluddin 'Abd Al-Rāziq Dalam Perspektif Hukum Islam dan astronomi".

Lebih lanjut, penulis akan memaparkan beberapa istilah yang akan digunakan dalam kepenulisan penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Konsep permulaan hari hijriyah

   Permulaan hari hijriyah adalah fenomena bergantinya suatu hari ke hari berikutnya yang menyangkut masalah peribadatan umat Islam. Permulaan hari yang dimaksudkan adalah waktu kembalinya Bumi ke posisi awal dalam kaitannya dengan Matahari.[21] Ada dua pendapat yang masyhur di kalangan umat Muslim mengenai penentuan permulaan hari hijriyah, yaitu permulaan hari berdasarkan terbenamnya Matahari (*ghurūb*) dan terbitnya fajar (*ṭulū' al-fajr*) Adapun tokoh falak yang masyhur di era modern dalam bidang penentuan permulaan hari hijriyah adalah Jamāluddin 'Abd Al-Rāziq.

2. Jamāluddin 'Abd al-Rāziq

   Jamāluddin 'Abd al-Rāziq merupakan salah satu tokoh falak yang tertarik dengan sistem tatanan waktu Islam.[22] Berangkat dari realita banyaknya kalender yang dijadikan pedoman oleh umat Islam, maka Jamāluddin memiliki inisiatif untuk mewujudkan unifikasi

[21] Jamāluddīn 'Abd ar-Rāziq, *Kalender Kamariyah*, 90.
[22] Syamsul Anwar, "Mengenang Dua Tahun Kepergian Inventor Kalender Hijriyah Global Tunggal", https://suaramuhammadiyah.id/2021/12/17/mengenang-dua-tahun-kepergian-inventor-kalender-hijriah-global-tunggal/, diakses pada Desember 2022.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

kalender Islam. Untuk itu Jamāluddin menggagas konsep permulaan hari hijriyah dimulai pada pukul 00.00 UT (Waktu Universal) sebagai langkah awal untuk mewujudkan unifikasi kalender Islam.

3. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan aturan yang bersumber dari Allah Swt. yang disampaikan kepada umat Muslim melalui perantara Nabi Muhammad saw.[23] Adapun yang dijadikan landasan dalam hukum Islam adalah al-Qur'an, hadis, ijmak, dan qiyas. Kelimanya merupakan asas pokok yang digunakan untuk menentukan segala perbuatan mukallaf, terlebih lagi dalam masalah *'ubūdiyyah*. Oleh karena itu, dalam penentuan permulaan hari hijriyah umat Islam berpegang kepada dua firman Allah, yaitu: Q.S. al-Baqarah [02:187] dan Q.S. Yāsin [36: 40]. Selain itu, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibn Hatim dan Sahl Ibn Sa'ad yang menjadi *bayān al-tafsīr* atas firman Allah yang menjelaskan tentang permulaan hari hijriyah.

4. Astronomi

Astronomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang benda-benda langit dari segi asal-usul, pergerakan, maupun sifatnya. Adapun ruang lingkup dari astronomi adalah benda-benda angkasa yang diantaranya: Matahari, Bulan, Bintang, planet, galaksi, dan fenomena-fenomena langit lainya yang dapat disaksikan dari permukaan Bumi.[24] Terdapat berbagai fenomena langit yang berkenaan dengan kehidupan

[23] Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 5.
[24] Siti Tatmainul Qulub, Ilmu Falak Dari Sejarah Ke Teori Dan Aplikasi (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 1.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

umat manusia, di antaranya adalah penentuan permulaan hari. Konsep hari dalam ilmu astronomi berhubungan erat dengan rotasi Bumi yang memiliki tempuan waktu 24 jam untuk mencapai satu kali putaran penuh.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah studi pustaka (*library research)* yang bersifat deskriptif kualitatif dengan menitikberatkan pada interpretasi bahan penelitian.[25] Penelitian ini mengambil sumber data dari literatur-literatur yang selaras dengan penelitian yang diangkat oleh penulis, baik berupa buku, jurnal, artikel, maupun sumber-sumber lainnya. Adapun metode yang digunakan dalam memperoleh data adalah metode analisis deskriptif, yakni menguraikan konsep Jamāluddin 'Abd Al-Rāziq mengenai permulaan hari hijriyah, kemudian dianalisis secara mendalam dengan pendekatan hukum Islam dan astronomi untuk memperoleh konklusi dari penelitian yang dikaji.

2. Data yang dikumpulkan

Adapun yang dimaksud dengan data adalah bahan yang dikumpulkan untuk memperoleh hasil dari penelitian yang dikaji, diantaranya adalah:

[25] Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, *Pedoman Penyusunan*, 29.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

a. Data primer

Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah latar belakang pemikiran Jamāluddin 'Abd Al-Rāziq dan konsep permulaan hari menurut Jamāluddin 'Abd Al-Rāziq.

b. Data sekunder

Data sekunder yang digunakan penulis untuk memperoleh informasi yang relevan dalam penelitian adalah buku-buku, jurnal, artikel, dan sumber-sumber lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber rujukan utama yang digunakan untuk memperoleh informasi penting terkait penelitian yang dilakukan. Adapun sumber data primer yang digunakan oleh penulis adalah:

1) Buku *at-Taqwīm al-Qamary al-Islāmy al-Muwahhad* karya Jamāluddin 'Abd Al-Rāziq yang telah diterjemahkan oleh Syamsul Anwar[26]

2) Tafsir Q.S.al-Baqarah [02:187] dan Q.S. Yāsīn [36:40] dalam buku tafsir *al-Munīr fī al-'aqīdah wa al-syarī'ah wa al-manhaj* karya Wahbah az-Zuhaili[27]

[26] Jamāluddīn 'Abd ar-Rāziq, *Kalender Kamariyah,* iv.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Sumber data sekunder

Adapun yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang berfungsi sebagai pendukung atau pelengkap sumber primer. Sumber sekunder yang penulis gunakan adalah:

1) Buku yang berjudul "Kalender islam Lokal ke Global, Problem dan Prospek" dan "Kalender Sejarah dan Arti Pentingnya dalam Kehidupan"karya Arwin Juli rakhmadi Butar-Butar.
2) Karya tulis yang berkaitan dengan penelitian ini, baik berupa buku, jurnal, artikel, dan sebagainya.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang dilakukan seorang penulis untuk menghimpun data terkait dengan penelitian yang dikaji. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Artinya, penulis akan mengumpulkan dan menganalisis data-data terkait melalui berbagai literatur yang relevan dengan penelitian yang sedang dikaji. Diantaranya adalah buku-buku yang berkaitan dengan permulaan hari hijriyah, tafsir al-Qur'an dan hadis, jurnal-jurnal seputar astronomi, artikel atau sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini untuk memperoleh data yang valid dan nyata.

[27] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Jilid 1 (Juz 1-2),* Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2013).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

5. Teknik analisis data

Untuk memperoleh sebuah data, diperlukan tahapan analisis data, yaitu langkah-langkah untuk menganalisis sebuah data yang dibutuhkan sebagai bahan penunjang dalam penelitian tersebut.[28] Adapun tahapan analisis data yang digunakan oleh penulis adalah:

a. Tahap pengumpulan data

Tahap pengumpulan data merupakan tahapan awal yang harus dilakukan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam tahap ini, penulis akan mengumpulkan data berupa tafsir al-Qur'an, kitab fikih, dan literatur berbasis astronomi yang berkaitan dengan penentuan permulaan hari secara syar'i. Kemudian juga akan dilakukan pengumpulan data buku *at-Taqwīm al-Qamary al-Islāmy al-Muwahhad* versi terjemahan sebagai kunci utama untuk memperoleh data konsep pemikiran Jamāluddin 'Abd Al-Rāziq.

b. Tahapan analisis data

Tahapan analisis data merupakan tahapan yang kedua pasca mengumpulkan sejumlah data yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat. Dalam tahapan ini, terdapat beberapa argumentasi dari sudut pandang penulis sebagai upaya untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan. Dari tahap ini, penulis akan mendapatkan konklusi dari rangkain penelitian yang dilakukan.

[28] Irfan Tamwifi, *Metode Penelitian* (Sidoarjo: CV Intan XII, 2014), 240.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yakni menguraikan konsep Jamāluddin ‘Abd Al-Rāziq mengenai permulaan hari hijriyah, kemudian dianalisis secara mendalam dengan pendekatan hukum Islam dan astronomi untuk memperoleh konklusi berupa kesinambungan antara hukum Islam dan astronomi dalam menganalisis konsep permulaan hari hijriyah menurut pemikiran Jamāluddin ‘Abd Al-Rāziq.

I. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, sistematika pembahasan dalam penjabaran hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terdiri dari lima bab.

Bab Pertama adalah pendahuluan, diantaranya berisi: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua memuat tinjauan teoritis yang meliputi kajian hukum Islam berupa al-Qur’an dan hadis. Selain itu juga membahas tentang konsep permulaan hari dalam kalender hijriyah dan masehi, serta konsep kalender hijriyah global.

Bab Ketiga berisi data penelitian tentang konsep permulaan hari hijriyah menurut Jamāluddin ‘Abd Al-Rāziq, yang meliputi: penjabaran profil Jamāluddin ‘Abd Al-Rāziq, seminar dan karya Jamāluddin ‘Abd al-Rāziq, serta konsep pemikirannya dalam menentukan permulaan hari hijriyah.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bab Keempat berisikan analisis pembahasan mengenai konsep pemikiran Jamāluddin ‘Abd Al-Rāziq terhadap penentuan permulaan hari hijriyah menurut hukum Islam dan astronomi.

Bab Kelima berisi penutup. Dalam bab ini, penulis akan memberikan konklusi dan saran terkait hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II

TEORI PERMULAAN AWAL HARI

A. Pengertian Hari

Ungkapan hari dalam bahasa Arab disebut اليوم (*al-yawm*) yang artinya pada hari ini.[1] Kata يوم (*yawm*) juga dapat diartikan sebagai peristiwa atau sejarah.[2] Hari sering digunakan sebagai suatu pertanda terjadinya peristiwa. Misalnya, kita sering mendengar sebuah ungkapan يوم القيامة (*yawm al-qiyāmah*) yang menunjukkan terjadinya peristiwa hari kiamat pada saat itu juga. Lain halnya dengan para astronom yang mendefinisikan sebuah hari sebagai waktu yang dimulai saat titik pusat Matahari berada di atas lingkaran pertengahan hari hingga kembali ke posisi semula.[3]

Berbicara mengenai hari, maka tidak terlepas dengan adanya nama-nama hari dalam sepekan. Dalam kalender Islam, sistem permulaan pekan dimulai dari hari Ahad dan berakhir pada hari Sabtu. Perlu kita ketahui bahwasannya nama-nama tersebut sudah dikenal bangsa Arab jauh sebelum datangnya Islam hingga saat ini kita adopsi sebagai nama-nama hari dalam sepekan pada kalender hijriyah. Penyebutan nama hari juga didasarkan

[1] Achmad Sya'bi, *Kamus an-Nur* (Surabaya: Halim Jaya, t.th.), 311.
[2] Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Kalender Sejarah dan Arti Pentingnya dalam Kehidupan,* (Semarang: Bisnis Mulia Konsultama, 2014), 3.
[3] Ibid.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dengan sebuah peristiwa-peristiwa yang terjadi kala itu yang kemudian diabadikan menjadi nama suatu hari dalam sepekan yang diulang secara berkala dalam kalender.

Siklus rotasi Bumi yang bergerak dari arah barat ke timur kemudian kembali lagi pada titik barat menjadi faktor utama dalam pergantian hari. inilah yang dimaksud satu kali rotasi Bumi. Karena Bumi bergerak dari arah barat ke timur, maka terjadilah gerak semu harian Matahari yang terbit dari arah timur dan terbenam di ufuk barat. Oleh karena itu kawasan yang ada di bagian timur Bumi akan mengalami terbit dan terbenam Matahari lebih dahulu dibandingkan dengan kawasan yang ada di sebelah barat.[4]

Muh. Rasywan Syarif dalam bukunya yang berjudul "*Perkembangan Perumusan Kalender Islam Internasional*" mengklasifikasikan konsep permulaan hari menjadi lima macam, yaitu:[5]

1. Perhitungan hari dimulai dari subuh ke subuh berikutnya
2. Perhitungan hari dimulai dari Matahari terbit ke Matahari terbit berikutnya
3. Perhitungan hari dari tengah hari ke tengah hari berikutnya
4. Perhitungan hari dari Matahari terbenam ke Matahari terbenam berikutnya
5. Perhitungan hari dari tengah malam ke tengah malam berikutnya

Penentuan permulaan hari berdasarkan waktu subuh ke subuh digunakan oleh mayoritas suku primitif untuk mengetahui urutan hari yang

[4] Abd. Salam Nawawi, *Ilmu Falak,* 47.
[5] Muh. Rasywan Syarif, *Perkembangan Perumusan,* 19.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

sekian banyaknya. Lebih lanjut, sistem ini digunakan oleh bangsa Babilonia dan Yunani dengan pemahaman bahwa permulaan hari dimulai saat terbitnya Matahari hingga terbitnya Matahari keesokan hari. Sedangkan peristiwa permulaan hari berdasarkan tengah hari ke tengah hari berikutnya menjadi tradisi dan kepercayaan dari masyarakat Jawa untuk menentukan waktu wafatnya manusia. Sejarah permmulaan hari berdasarkan pertengahan malam pertama kali digunakan oleh bangsa Mesir yang kemudia dilanjutkan oleh orang Yahudi dan Italia dengan anggapan bahwa pergantian hari dimulai saat terbenamnya Matahari ke terbenamnya Matahari berikutnya.[6]

Kelima macam konsep permulaan hari ini yang menjadi dasar dalam beberapa kalender yang ada di dunia, termasuk kalender hijriyah yang dijadikan dasar dalam menetapkan ibadah bagi umat Islam. Keberagaman dalam penetapan permulaan hari menjadikan masing-masing kalender memiliki ciri khas dan karakteristik tersendiri. Sebanyak apapun perbedaan dalam perhitungan memulai sebuah hari, namun sejatinya perputaran siang dan malamlah yang mengakibatkan pergantian hari. Perputaran ini diakibatkan oleh gerak rotasi Bumi terhadap porosnya yang mengakibatkan belahan Bumi yang tersinari cahaya Matahari menjadi siang, sedangkan belahan Bumi yang gelap menjadi malam.[7]

[6] Muh. Rasywan Syarif, *Perkembangan Perumusan,*17.
[7] Ibid.,18.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Dasar Hukum Permulaan Hari dalam Sumber Hukum Islam

Hukum Islam berasal dari dua suku kata, yakni hukum dan Islam. Secara etimologi, hukum berasal dari *maṣdar* حَكَمَ-يَحْكُمُ-حُكْمًا (*ḥakama-yaḥkumu-ḥukman*) yang artinya memerintahkan, mengomando, memutuskan, atau menetapkan.[8] Sedangkan kata Islam adalah bentuk *maṣdar* dari kata أَسْلَمَ-يُسْلِمُ-إِسْلَامًا (*aslama-yuslimu-islāman*) yang artinya ketundukan dan kepatuhan. Kata إِسْلَام juga bermakna Islam, damai, dan keselamatan.[9] Oleh karena itu, hukum Islam dimaknai sebagai aturan dari Allah Swt yang digunakan untuk menundukkan umat Islam. Sedangkan Muchammad Ichsan dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Hukum Islam,* memaknai hukum Islam sebagai hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya-Nya di dunia dan akhirat.[10]

Hukum Islam sebagai *Islamic law* memiliki peranan yang penting dalam kehidupan umat Islam. Ibarat sebuah negara, hukum Islam adalah *constitutional law* yang mengatur semua tata kehidupan umat. Dalam hukum Islam, Allah memiliki hak prerogatif terhadap semua aturan yang ia tetapkan kepada seluruh hamba-Nya. Adapun keistimewaan hukum Islam terhadap hukum-hukum lainnya adalah jika hukum-hukum lain bersumber dari akal pikiran manusia dan hanya bersifat sementara pada suatu wilayah

---

[8] MFA. Atiq, *Kamus Arab Lengkap Arab-Indonesia, Indonesia-Arab* (Surabaya: Nidya Pustaka, t.th, 84.
[9] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Bahasa Arab-Bahasa Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 654.
[10] Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), 2.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

tertentu, maka hukum Islam merupakan hukum yang diturunkan langsung dari Allah dan bersifat tak terbatas, berlaku bagi umat Islam dimanapun dan kapanpun.[11]

Adapun penggunaan hukum Islam sebagai landasan perbuatan mukallaf tidak sebatas masalah akidah dan amaliyah saja, melainkan mencakup masalah peribadatan yang diantaranya membahas konsep permulaan hari hijriyah. Dalam hal ini hukum Islam menggunakan dua sumber pertama dan utama, yaitu al-Qur'an dan hadis.

1. Al-Qur'an

   Al-Qur'an bagi umat Islam adalah landasan sekaligus syarat utama dalam menjalankan semua perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan akidah, amaliyah dan ibadah. Sebagaimana pendapat al-Farra' yang menyatakan bahwa kata al-Qur'an berasal dari lafal القرائن (*al-qarā'in*) yang artinya petunjuk.[12] Maksudnya, al-Qur'an merupakan petunjuk bagi umat Islam dalam memaknai ayat-ayat al-Qur'an yang serupa antar satu sama lain.

   Adapun dalam penentuan permulaan hari, terdapat dua ayat al-Qur'an yang dijadikan pedoman bagi umat Islam, yaitu Q.S. al-Baqarah [02:187] dan Q.S. Yāsīn [36:40].

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا

[11] Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum,* 3.
[12] Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi al-Qur'an* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2019), 4.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (١٨٧)

"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa." (Q.S. al-Baqarah: 187)[13]

Statemen permulaan hari dimulai saat terbitnya fajar dinisbahkan pada ketentuan hukum yang menyatakan bahwa batas awal menahan diri dari makan dan minum saat berpuasa adalah ketika fajar menyingsing. Dengan adanya pandangan tersebut, maka lafal الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ menjadi landasan utama dalam penentuan permulaan hari dalam kalender hijriyah.

Secara konseptual, susunan kalimat الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ termasuk kalimat *isti'ārah* (majas metafora) dengan menjadikan benang sebagai media majasi. Benang putih diibaratkan sebagai terangnya siang, sedangkan gelapnya malam diibaratkan sebagai benang hitam. Anggapan mengenai susunan *isti'ārah* tersebut berubah menjadi *taṣbīh*

[13] Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* 38.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

balīgh ketika terdapat kalimat penjelas مِنَ الْفَجْرِ. Sehingga yang dimaksud dengan benang putih adalah saat terbitnya fajar. Sedangkan benang hitam tidak diberikan penjelasan dalam ayat ini karena boleh jadi penjelasan bagi salah satunya terhitung sebagai penjelasan bagi yang lain pula.[14]

Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa terangnya pagi dan gelapnya malam ketika Matahari terbit menimbulkan cahaya putih yang lemah.[15] Kenampakan cahaya yang terjadi saat fajar sidik pada mulanya seperti benang putih tipis yang membentang pada garis horizon tanpa diikuti kegelapan sesudahnya. Ia akan bertambah terang seiring dengan kenampakan Matahari yang terbit dari arah Timur. Ilustrasi fenomena terbitnya fajar akan lebih mudah jika kita memposisikan diri pada daerah pantai. Pada posisi ini akan nampak jelas perbedaan antara batas pandang langit dengan garis horizon. Mula-mula cahaya putih tipis membentang pada garis horizon, ia nampak seperti benang putih yang muncul dari gelapnya garis horizon. Semburat citra benang putih itu perlahan semakin naik dan meluas seiring dengan pergerakan Matahari mendekati kaki langit.[16] Cahaya putih pun perlahan menjadi semu kemerah-merahan, lalu berubah oranye, lantas menjadi kuning, dan

[14] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir,* 394.
[15] Ibid., 393.
[16] Abd. Salam Nawawi, *Ilmu Falak Praktis Hisab Waktu Salat, Arah Kiblat, dan Kalender Hijriyah*, (Surabaya: Imtiyaz, 2016), 83.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

berakhirlah dengan kemunculan Matahari di ufuk Timur dengan pancaran cahayanya.[17]

Gambar. 2.1 Penampakan fajar kadzib[18]

Gambar. 2.2 Penampakan fajar shodiq (benang putih dan benang hitam)[19]

Pandangan permulaan hari ini dipegang teguh oleh masyarakat muslim Libya dan mazhab Hanafi. Bagi mereka, kewajiban membayar zakat fitrah adalah sejak terbitnya fajar. Sehingga apabila terdapat umat musli yang meninggal dunia sebelum terbit fajar, maka ia tidak terbebani dengan kewajiban membayar zakat fitrah.[20]

Dalil syarak secara tersirat juga memberikan petunjuk mengenai permulaan hari dalam Q.S. Yāsīn [36: 40].

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ(٤٠)

> "Tidaklah mungkin bagi Matahari mendapatkan Bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. dan masing-masing beredar pada garis edarnya." (Q.S. Yāsīn ayat 40)[21]

---

[17] Karina Aulia Purwanti, "Awal Waktu Salat Subuh Perspektif Kementrian Agama RI" (UIN Walisongo Semarang, 2022).
[18] Arwin Juli Rakhmadi Butar-butar, "Fajar Kazib dan Fajar Sadik", https://oif.umsu.ac.id/2021/01/fajar-kazib-dan-fajar-sadik/, publis (Januari-2020).
[19] Ibid.
[20] Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Kalender Sejarah* , 58.
[21] Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* 639.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Jumhur ulama sepakat bahwa permulaan hari dimulai saat *ghurūb al-shams* berdasarkan petunjuk dari Q.S. Yāsīn ayat 40. Hal ini diperkuat dengan adanya *tikrār* lafal *al-layl* dan *al-nahār* sebanyak 53 kali dalam al-Qur'an. Terdapat 46 ayat diantaranya yang mendahulukan lafal *al-layl* dari pada *al-nahār*. Sedangkan 7 ayat lainnya menggunakan susunan lafal *al-nahār* lebih dahulu, kemudian diikuti dengan lafal *al-layl*.[22] Dari fakta tersebut menjadi sebuah indikasi bahwa permulaan hari dimulai saat malam hari, yaitu saat terbenamnya Matahari.

Pengulangan lafal *layl* dan *nahār* dalam al-Qur'an secara sederhana dapat kita lihat dalam tabel berikut ini:

Tabel. 2.1 *Tikrāar* lafal *layl* dan *nahār* dalam al-Qur'an[23]

No.	Surat	Ayat	Keterangan
1	Al-Baqarah	164	Didahului lafal *layl*
		274	Didahului lafal *layl*
2	Ali 'Imrān	27	Didahului lafal *nahār*
		27	Didahului lafal *layl*
		190	Didahului lafal *layl*
3	Al-An'ām	13	Didahului lafal *layl*
		60	Didahului lafal *layl*
4	Al-A'rāf	54	Didahului lafal *layl*
5	Yūnus	6	Didahului lafal *layl*
		67	Didahului lafal *layl*
6	Hūd	114	Didahului lafal *nahār*
7	Ar-Ra'd	3	Didahului lafal *layl*
		10	Didahului lafal *layl*
8	Ibrāhīm	33	Didahului lafal *layl*
9	An-Nahl	12	Didahului lafal *layl*
10	Al-Isrā'	12	Didahului lafal *layl*
		12	Didahului lafal *layl*
11	Ṭāhā	130	Didahului lafal *layl*
12	Al-Anbiyā'	20	Didahului lafal *layl*
		33	Didahului lafal *layl*

[22] Mardiyah Nur batubara, *"Interpretasi Mufassir Terhadap TikrāAr Lafal Lail Dan NahāAr Dalam Al-Qur'an"*, (*Skripsi*---UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021), 42.
[23] Mardiyah Nur Batubara, "Interpretasi Mufassir Terhadap Tikrār Lafal Lail dan Nahār dalam Al-Qur'an", (*Skripsi*---UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021), 42.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

		42	Didahului lafal *layl*
13	Al-Hajj	61	Didahului lafal *layl*
		61	Didahului lafal *nahār*
14	Al-Mu'minūn	80	Didahului lafal *layl*
15	An-Nūr	44	Didahului lafal *layl*
16	Al-Furqān	47	Didahului lafal *layl*
		62	Didahului lafal *layl*
17	An-Naml	86	Didahului lafal *layl*
18	Al-Qaṣaṣ	71-72	Didahului lafal *layl*
		73	Didahului lafal *layl*
19	Ar-Rūm	23	Didahului lafal *layl*
20	Luqmān	29	Didahului lafal *layl*
		29	Didahului lafal *nahār*
21	Sabā'	33	Didahului lafal *layl*
22	Fātir	13	Didahului lafal *layl*
		13	Didahului lafal *nahār*
23	Yāsīn	37	Didahului lafal *layl*
		40	Didahului lafal *layl*
24	Az-Zumar	5	Didahului lafal *layl*
		5	Didahului lafal *nahār*
25	Ghāfir	61	Didahului lafal *layl*
26	Fuṣṣilat	37	Didahului lafal *layl*
		38	Didahului lafal *layl*
27	Al-Jātsiyah	5	Didahului lafal *layl*
28	Al-Hadīd	6	Didahului lafal *layl*
		6	Didahului lafal *layl*
29	Nūh	5	Didahului lafal *layl*
30	Al-Muzzammil	6-7	Didahului lafal *layl*
		20	Didahului lafal *layl*
31	An-Nabā'	10	Didahului lafal *layl*
		11	Didahului lafal *layl*
32	Al-Syams	3-4	Didahului lafal *nahār*
33	Al-Lai	1-2	Didahului lafal *layl*
Jumlah		53	46 = didahului *layl* 7 = didahului *nahār*[24]

Konsep hari dalam Q.S. Yāsīn ayat 40 bertumpu pada lafal وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ yang mengandung penjelasan bahwa malam selanjutnya tidak akan datang sebelum berakhirnya siang. Artinya, tidaklah mungkin

[24] Mardiyah Nur Batubara, "Interpretasi Mufassir", 42

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

setelah terjadinya malam akan datang malam berikutnya tanpa didahului oleh siang terlebih dahulu.[25] Adapun proses pergantian malam dan siang berjalan secara berkala tanpa ada yang mendahului satu sama lain. Malam selanjutnya akan berada tepat di belakang siang, dan keduanya selalu datang tepat pada waktunya.[26]

Pernyataan mengenai malam dan siang yang terkandung dalam surat Yāsīn ayat 40 masih memiliki kesinambungan dengan tiga baris ayat sebelumnya, yakni pada ayat ke-37.

وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ (٣٧)

> "Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah malam; Kami tanggalkan siang dari malam itu, Maka dengan serta merta mereka berada dalam kegelapan." (Q.S. Yāsīn: 37)[27]

Allah menunjukkan kekuasaan-Nya yang agung dengan menciptakan malam dan siang. Ia yang mengatur segala pergerakan di alam semesta ini, termasuk proses pergantian malam dan siang. Allah mengambil siang dari malam hingga sirnahlah cahayanya dan digantikan oleh gelapnya malam, begitu pula sebaliknya. Saat salah satu diantara pergi, maka akan tergantikan oleh yang lain. Pernyataan ini koheren dengan firman Allah Q.S. al-A'raf [07:54] yang menerangkan bahwa Allah menghilangkan kegelapan malam dengan cahaya siang dan

[25] Abdullah bin Muhammad bin abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsiir*, jilid 7, Terj. Abdul Ghoffar (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2005), 649.
[26] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Jilid 12 (Juz 23-24),* Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2013), 37.
[27] Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* 639.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

menghilangkan cahaya siang dengan gelapnya malam secara cepat.[28] Sebuah keniscayaan bahwa pergantian malam dan siang diakibatkan oleh rotasi Bumi terhadap porosnya, hingga nampak baginya gelap pada satu sisi dan terang pada sisi lainnya.

Jumhur ulama, termasuk didalamnya Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali menjadikan *ghurūb* sebagai permulaan hari karena waktu tempo kewajiban menunaikan zakat fitrah adalah sejak terbenamnya Matahari pada akhir bulan Ramadhan. Oleh karena itu, apabila terdapat seseorang masuk Islam pasca Matahari terbenam maka gugur kewajibannya dalam menunaikan zakat fitra.[29]

2. Hadis

Hadis secara etimologi berasal dari kata حَدَثَ –يَحْدُثُ –حُدُوْثًا – وَحَدَاثَةً (*hadatsa-yahdutsu-hudūtsan-wa hadātsatan*) yang artinya berita. Maksudnya, segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad saw.[30] Hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan al-Qur'an. Keharusan mengikuti hadis, baik dalam bentuk perintah maupun larangan menjadi suatu kewajiban bagi umat Islam. Hal ini karena hadis berkedudukan sebagai *mubayyin* terhadap al-Qur'an.[31] Dengan adanya hadis, umat Islam mampu

[28] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir,* 39
[29] Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Kalender Islam*, 41.
[30] Abdul Majid Khon, *Ulummul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2015), 1-2.
[31] Sulaemang, *'Ulummul Hadits Edisi Kedua* (Sulawesi Tenggara: AA-DZ Grafika, 2017), 23.

UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

memahami ketentuan-ketentuan syariah yang terkandung dalam al-Qur'an.

Ada kalanya dalil al-Qur'an tidak menyebutkan secara spesifik mengenai suatu hukum tertentu. Oleh karena itu hadis hadir di tengah-tengah umat Islam untuk memperjelas isi kandungan al-Qur'an. Begitu pula dengan hadis yang diberitakan oleh Adi Ibn Hatim sebagai *mubayyin* (penjelas) dari Q.S. al-Baqarah ayat 187.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ الْمَعْنَى عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ :لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} قَالَ أَخَذْتُ عِقَالًا أَبْيَضَ وَعِقَالًا أَسْوَدَ فَوَضَعْتُهُمَا تَحْتَ وِسَادَتِي فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَتَبَيَّنْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ فَقَالَ إِنَّ وِسَادَكَ لَعَرِيضٌ طَوِيلٌ إِنَّمَا هُوَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَ قَالَ عُثْمَانُ إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ

"Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Hushain bin Numair, dan telah diriwayatkan dari jalur yang lain: Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris secara makna, dari Hushain dari Asy Sya'bi dari Adi bin Hatim, ia berkata, tatkala turun ayat ini: Hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam. Maka aku mengambil tali putih dan tali hitam dan aku letakkan keduanya di bawah bantalku, lalu aku lihat dan belum juga nampak. Lalu aku ceritakan hal tersebut kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau tertawa dan berkata, sesungguhnya bantalmu lebar dan panjang. Sesungguhnya yang dimaksud benang hitam dan putih tersebut adalah malam dan siang. Utsman berkata, sesungguhnya hal tersebut adalah gelapnya malam dan putihnya siang." (HR. Abu Daud)[32]

[32] Abu Daud Sulaiman Ibn Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abi Daud* (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 2003), Kitab al-Ṣiyām, Hadis no. 002.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hadis ini menceritakan tentang kesalahpahaman Adi ibn Hatim dalam mengartikan firman Allah الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. Ia memaknai ayat tersebut sebagaimana makna yang mutlak. Sehingga, ia menaruh benang putih dan hitam di atas bantal lantas menunggu hingga terlihat perbedaan warna antara keduanya untuk memulai puasa. Dari peristiwa tersebut Rasulullah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan benang putih adalah terangnya siang dan gelapnya malam.[33]

Dalam riwayat lain yang sampaikan oleh Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi bin Malik menceritakan bahwa:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ح حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أُنْزِلَتْ {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} وَلَمْ يَنْزِلْ{مِنْ الْفَجْرِ} فَكَانَ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلِهِ الْخَيْطَ الْأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الْأَسْوَدَ وَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَتُهُمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدُ {مِنْ الْفَجْرِ} فَعَلِمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

"Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Hazim dari bapaknya dari Sahal bin Sa'ad. Dan diriwayatkan pula, telah menceritakan kepada saya Sa'id bin Abu Maryam, telah menceritakan kepada kami Abu Ghossan Muhammad bin Muthorrib berkata, telah menceritakan kepada saya Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad berkata, Ketika turun ayat (Dan makan minumlah kalian hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam) dan belum diturunkan ayat lanjutannya yaitu (dari fajar), ada diantara orang-orang apabila hendak puasa seseorang yang mengikat seutas benang putih dan benang hitam pada kakinya yang dia senantiasa meneruskan makannya hingga jelas terlihat perbedaan benang-

[33] Abdullah bin Muhammad bin abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsiir*, jilid 1, Terj. Abdul Ghoffar (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2005), 356.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

benang itu. Maka Allah Ta'ala kemudian menurunkan ayat lanjutannya (dari fajar). Dari situ mereka mengetahui bahwa yang dimaksud (dengan benang hitam dan putih) adalah malam dan siang." (HR. Bukhari)[34]

Hadis di atas menjelaskan bahwa kesalah pahaman yang dialami oleh para sahabat Nabi ketika mengartikan الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ sebagai mana makna yang mutlak karena tidak adanya *bayan* (kata penjelas) dalam ayat tersebut. Meskipun pada mulanya lafal tersebut tergolong dalam kalimat *isti'ārah*, akan tetapi beberapa sahabat Nabi belum mengetahui maksud dari kata kiasan tersebut. Maka demikian turunlan firman Allah مِنْ الْفَجْرِ sebagai penjelas dari kata kiasan yang sebelumnya. Sehingga mereka paham akan makna dari benang putih dan benang hitam adalah waktu dikala terbitnya fajar.[35]

C. Konsep Hari dalam Astronomi

1. Garis Batas Hari dan Tanggal

Setelah disibukkan dengan penetapan permulaan hari, kini muncul sebuah pertanyaan mengenai di mana hari dimulai. Dari pertanyaan ini para astronom dan ahli falak berlomba-lomba memberikan usulan mengenai tempat yang akan ditetapkan sebagai garis batas hari dan tanggal. Setidaknya saat ini terdapat dua model garis tanggal yang populer di dunia, yaitu *international date line* (IDL) yang berlaku secara internasional dalam kalender syamsiyah dan

[34] Muhammad Ibn Islamil, *Shahih al-Bukhari* (Damsyiq: Daar Ibn Al-Katsir, 2002), Kitab al-Ṣiyām (Puasa), Hadis no.1917.
[35] Wahbah az-Zuhaili, Tafsir al-Munir..., 395.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

international lunar date line (ILDL) yang berfungsi sebagai batas hari dan tanggal dalam kalender hijriyah.

a. *International Date Line* (IDL)

Garis tanggal internasional merupakan garis imajiner yang membentang dari kutub utara hingga kutub selatan pada bujur 180˚. Konsep garis tanggal internasional didasarkan pada bentuk permukaan Bumi yang hampir bulat. Oleh karena itu permukaan Bumi terbagi menjadi dua bagian. Belahan Bumi yang tersinari cahaya Matahari akan mengalami siang hari, sedangkan bagian yang tidak tersinari mengalami malam hari.

Koordinat tempat yang berada di antara bujur 0˚ (meridian utama) hingga bujur 180˚ memiliki hari dan tanggal lebih awal dibandingkan belahan Bumi yang ada diantara bujur bujur 0˚ (meridian utama) hingga bujur -180˚. Inilah yang menyebabkan Benua Amerika memiliki selisih satu hari terhadap daerah kawasan Eropa, Afrika dan Asia.[36]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[36] Muh. Rasywan Syarif, *Perkembangan Perumusan*, 336.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

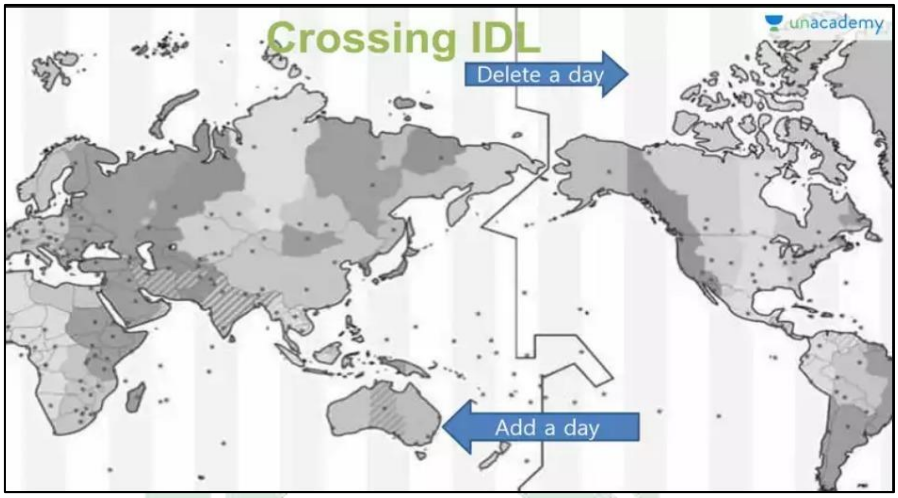

Gambar 2.3 Garis batas tanggal internasional (IDL) Kalendel Syamsiyah[37]

Terealisasinya IDL merupakan hasil dari Kongres Meridian Internasional pada bulan Oktober tahun 1884 M di Washington, Amerika Serikat yang dihadiri oleh 25 utusan negara di dunia dan salah satu negara Islam yang hadir pada kongres tersebut adalah Turki.[38] Beberapa hasil rekomendasi yang dipaparkan dalam kongres tersebut adalah:

1) Agar diterimanya satu tempat yang ditunjuk sebagai meridian awal tanggal secara internasional sebagai ganti meridian awal yang beragam
2) Merekomendasikan Greenwich sebagai meridian utama kepada pemerintah negara peserta
3) Membuat dua perhitungan yang ditarik dari garis meridian utama hingga bujur 180˚ dengan tanda plus (+) untuk bujur Timur dan tanda minus (-) untuk bujur Barat.

[37] "Privaciy Policy", Garis Batas Tanggal Internasional, https://brainly.co.id/tugas/16943190, diakses pada Desember 2022.
[38] Muh. Rasywan Syarif, *Perkembangan Perumusan Kalender*, 20.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

IDL tidaklah berpotongan secara lurus, melainkan berbelok-belok sebagai akibat dari adanya daerah-daerah kecil disekitar Kiribati yang berkesinambungan satu sama lain. Begitu pula dengan daerah Samoa yang hijrah dari daerah Timur IDL menuju daerah Barat IDL yang mempertimbangkan kepentingan politik dan bisnis. Oleh karena itu Samoa harus kehilangan hari Jum'at pada tanggal 30 Desember 2011 dan terjadilah peristiwa hari Kamis malam Sabtu yang terkesan unik dikalanga orang awam. Namun itulah kiranya yang harus diterima sebagai konsekuensi atas perpindahan zona Timur IDL menuju Barat IDL.[39]

Jika kita amati secara mendetail, penataan permulaan hari dan koordinat waktu dalam kalender masehi berada pada tempat berbeda. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam aturan penanggalan masehi, garis meridian (0°) berada di Greenwich, Inggris. Sedangkan garis batas tanggal yang menjadi acuan untuk memulai permulaan hari ada di Samudra Pasifik yang letaknya bersebrangan dengan koordinat Greenwich. Sebagai ilustrasi, jika saat ini di Samudra Pasifik memasuki pukul 00.00 dini hari, maka pada saat yang bersamaan di Greenwich masih pukul 12.00 siang. Kiranya penetapan IDL hanyalah sebuah gagasan dan kesepakatan antar manusia saja. Bukan berasal dari ketetapan Allah Swt, akan tetapi

[39] "Privacy Policy", "Hari Jumat Pernah Hilang di Samoa", https://www.kompasiana.com/giens/5e9042d2d541df0f9f32f5e2/hari-jumat-pernah-hilang-disamia?page=all, diakses pada tanggal 19 November 2022 pukul 09.38 (WIB).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

atas dasar kebutuhan sosiallah garis tanggal Internasional dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari.[40]

b. *International Lunar Date Line* (ILDL)

Garis tanggal qamariyah international merupakan hasil ihtiyar dari metode imkan rukyah yang digunakan oleh para ulama dan tokoh falak dalam menetapkan awal bulan hijriyah. Gagasan ILDL pertama kali dicetuskan oleh Mohammad Ilyas (Malaysia) pada bulan September 1978. Konsep ILDL membagi bumi menjadi dua zona berdasarkan kenampakan hilal. Dimana satu di antara dua zona tersebut akan mengalami kenampakan hilal lebih dahulu dibandingkan zona lainnya. Kawasan sebelah barat merupakan kawasan yang diperkirakan dapat melihat hilal pada hari tersebut, sedangkan kawasan sebelah timur merupakan kawasan yang tidak mungkin melihat hilal.[41]

Berbeda dengan penanggalan masehi yang memiliki garis batas tanggal yang tetap, garis ILDL selalu berubah-ubah sesuai dengan kemungkinan kenampakan hilal pada permukaan bumi. Adapun tujuan dari ILDL sama dengan konsep IDL dalam kalender masehi, yakni sebagai garis pemisah hari dan tanggal dalam kalender hijriyah. Ketentuan ILDL merujuk pada elongasi Bulan dan Matahari sebesar 10.5˚ dengan ketinggian minimun hilal sebesar 5˚ yang dihitung dari ijtimak hingga terbenamnya Matahari.

[40] Darmawan Abdullah, *Jam Hijriyah,* 133.
[41] Muh. Rasywan Syarif, *Perkembangan Perumusan Kalender*, 339.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

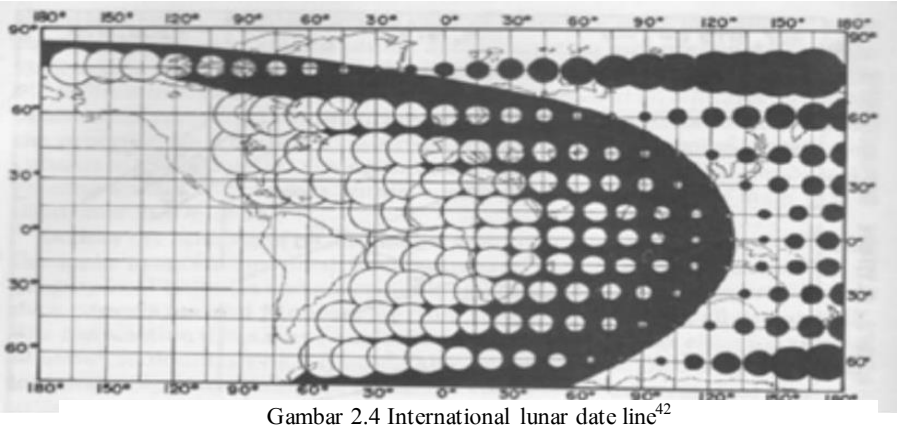

Gambar 2.4 International lunar date line[42]

Garis ILDL berusaha menghubungkan wilayah-wilayah di permukaan bumi yang mengalami fenomena terbenamnya Matahari dan Bulan secara bersamaan. Akan tetapi, garis ini tidak dapat dijadikan pedoman secara langsung karena beberapa faktor:[43]

1) Data terbenamnya Matahari yang digambarkan dalam plot merupakan hasil rata-rata selama tiga hari
2) Dalam data terbenamnya Matahari dan Bulan, kerendahan ufuk (*inkhifādu al-ufuq*) diabaikan

Dengan demikian, konsep ILDL yang dicetuskan oleh Mohammad Ilyas mendapatkan respon dari berbagai kalangan ulama dan tokoh falak terkait dengan gagasan tersebut. Namun kiranya konsep ILDL masih sulit diterima di kalangan umat Islam karena garisnya yang selalu berubah-ubah akibat menyesuaikan kedudukan hilal pada wilayah tertentu. Selain itu, pemikiran umat Islam yang terpaku pada IDL menjadi polemik utama dalam menerapkan konsep ILDL dalam kalender hijriyah.

[42] Muh. Rasywan Syarif, *Perkembangan Perumusan Kalender,* 340.
[43] Rupi'i Amri, "Pemikiran Mohammad Ilyas tentang Penyatuan Kalender Islam Internasional", Jurnal *Profetika,* Vol. 17, No. 1, (Juni, 2016), 9.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Secara sederhana, terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan antara IDL dan ILDL, diantaranya adalah sebagai berikut:[44]

Tabel 2.2 Perbedaan dan persamaan IDL dan ILDL[45]

No.	Ketentuan	Pembeda		Persaman
		IDL	ILDL	
1	Kapan dan dimana hari dimulai	Dimulai dan berakhir pada pukul 00.00	Dimulai dan berakhir ketika Matahari terbenam	Sebagai standar waktu dalam penanggalan
2	Landasan ketetapan	Konferensi Internasional	Penafsiran nash	Sumber dasar keabsahan
3	Asas	Gerak semu harian Matahari	Fase Bulan	Berpatokan pada pergerakan benda langit
4	Jumlah hari dalam satu bulan	28/29 dan 30/31 hari	29/30 hari	Sama-sama terdiri dari 12 bulan dalam setahun
5	Garis batas tanggal	Berhimpit pada koordinat 180˚ BT dan 180˚ BB	Selalu berubah-rubah mengikuti kemungkinan kenampakan hilal	Dasar pemisahan hari yang tersistematis
6	Bentuk garis batas tanggal	Berbentuk tegak lurus (berkelok-kelok pada bagian tertentu)	Berbentuk kurva parabola	-
7	Zona keberlakuan	Satu zona	Dua zona	Memiliki zona keberlakuan
8	Awal pemberlakuan wilayah	Dimulai pada wilayah bagian Timur	Dimulai pada wilayah bagian Barat	Memiliki patokan wilayah pemberlakuan

[44] Muh. Rasywan Syarif, *Perkembangan Perumusan,* 342.
[45] Ibid.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Sistem Hari dalam Kalender Masehi

Kalender merupakan sistem perhitungan berbentuk tabel yang digunakan sebagai pengolah waktu dalam periode tertentu.[46] Kalender masehi sebagai kalender yang masyhur digunakan di seluruh dunia merupakan kalender yang telah melewati berbagai revisi dan modifikasi dalam kurun waktu yang sangat panjang. Dibutuhkan berabad-abad tahun untuk mewujudkan kalender masehi yang diakui secara internasional.[47] Reformasi kalender masehi secara bertahap memiliki gambaran sebagai berikut:

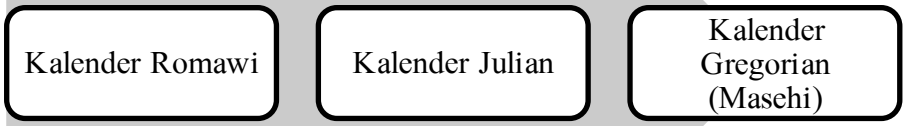

Penentuan hari dalam kalender masehi dimulai pada pukul 00.00 waktu setempat. Yakni ketika Matahari mencapai titik nadir pada koordinat horizon. Faktanya, Matahari tidak selalu berada pada titik nadir saat pukul 00.00 tepat. Ada kalanya ia mencapai titik nadir kurang dari pukul 00.00 atau lebih dari pukul 00.00. Dari persoalan tersebut, para astronom membuat sistem perata waktu. Konsep perata waktu pada pukul 00.00 ini sama halnya dengan sistem perata waktu pada pukul

[46] Slamet Hambali, Almanak Sepanjang Masa (Semarang: Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011), 3.
[47] Ibid., 73.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

12.00. Sehingga, setiap pukul 00.00 Matahari diibaratkan berada pada titik nadir bola langit.[48]

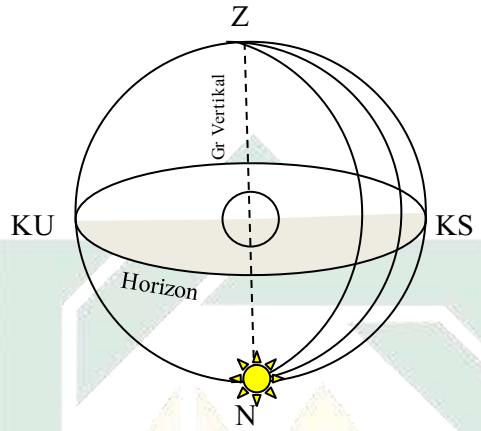

Gambar 2.5 Matahari berada pada titik Nadir

Permulaan hari dalam penanggalan masehi secara resmi dimulai pada garis meridian Bumi yang terletak di Greenwich, Inggris. Dengan ketetapan ini, makan berlakulah istilah *Greenwich Mean Time* (GMT) sebagai tempat permulaan hari dalam penanggalan Masehi. Permulaan hari pada penanggalan masehi sebenarnya bukan dimulai pada wilayah negara yang dihuni oleh penduduk, melainkan pada lautan yang ada di tengah-tengah samudra Pasifik. Oleh karena itu detik pertama dalam memulai sebuah hari seperti minggu, senin, selasa dan seterusnya ada di Samudra Pasifik. Peletakan permulaan hari di Samudra Pasifik merupakan ide dari dua orang Yahudi, yaitu Stanford Fleming dari Canada dan Charles F. Down dari Amerika Serikat pada tahun 1883 M. Akan tetapi gagasan tersebut baru diakui secara resmi pada tahun 1884 M.[49]

[48] Akh. Mukarram, *Ilmu Falak*, 72.
[49] Darmawan Abdullah, *Jam Hijriyah Menguak Konsepsi Waktu dalam Islam* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 127.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Masa dalam kalender masehi menggunakan sistem *solar* (Matahari) dengan durasi hari dalam setahun 365, 242197 yang setara dengan 365 hari 5 jam 48 menit 46 detik. Kemudian sisah jam, menit, dan detik tersebut menimbulkan variasi hari dalam kurun waktu 4 tahun sekali. Inilah yang dinamakan tahun kabisat dan basitah. Pada tahun kabisat jumlah hari dalam satu tahun adalah 365 hari. Sedangkan pada tahun basitah, jumlah hari dalam satu tahun berjumlah 366 hari. Dengan demikian, selisih kalender masehi terhadap kalender hijriyah sebesar 10-12 hari. Dengan kondisi siklus hijriyah yang lebih pendek dibanding dengan kalender masehi menyebabkan ibadah-ibadah umat Islam yang ditetapkan dalam kalender hijriyah turut serta bergulir dalam ragam musim tahunan masehi.[50]

3. Sistem Hari dalam Kalender Hijriyah

Istilah kalender sudah dikenal oleh bangsa Arab jauh sebelum datangnya Islam. Meskipun kalender yang mereka gunakan bersifat sederhana, akan tetapi mereka telah menggunakan sistem kalender sebagai penentu waktu dalam kehidupan sehari hari. Hal ini menunjukkan bahwa kalender merupakan instrumen penting bagi umat manusia. Sama halnya dengan umat Islam yang menggunakan kalender hijriyah sebagai pedoman dalam menjalankan ibadahnya, seperti pelaksanaan ibadah haji, zakat, salat, dan sebagainya.

Adapun penentuan hari dalam kalender hijriyah berbeda dengan kalender masehi. Dalam sistem kalender masehi, sebuah hari dimulai

[50] Abd. Salam Nawawi, *Ilmu Falak*, 54.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

saat pukul 00.00 waktu setempat. Sedangkan hari dalam sistem kalender hijriyah dimulai saat terbenamnya Matahari pada wilayah setempat. Secara astronomis, peristiwa terbenamnya Matahari ditandai dengan piringan bagian atas Matahari telah menyentuh garis horizon pada wilayah setempat. Yakni ketika jarak antara titik pusat dengan piringan luar Matahari sebesar setengah diameter Matahari.

Jika diketahui bahwa rata-rata diameter Matahari adalah 32', maka jari-jari antara titik pusat Matahari dengan garis ufuk adalah 0,5 x 32' = 16'. Dengan demikian, posisi terbenamnya Matahari bernilai 90˚50' jika dihitung dari titik zenit menuju pusat Matahari di bawah ufuk dengan koreksi refraksi horizon sebesar 0˚34'30" (90˚+0˚34'30"+0˚16' = 90˚50'30"). Nilai perhitungan refraksi didapat dari hasil koreksi atas pembiasaan cahaya akibat atmosfer Bumi. Pembiasan cahaya inilah yang mengakibatkan Matahari tampak pada posisi yang lebih tinggi dari posisi nyatanya. Karena posisi Matahari saat terbenam berada pada ketinggian hakiki 0˚ (h), maka harga refraksi yang didapat adalah 0˚34'30".[51]

[51] Abd. Salam Nawawi, *Ilmu Falak,* 175.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

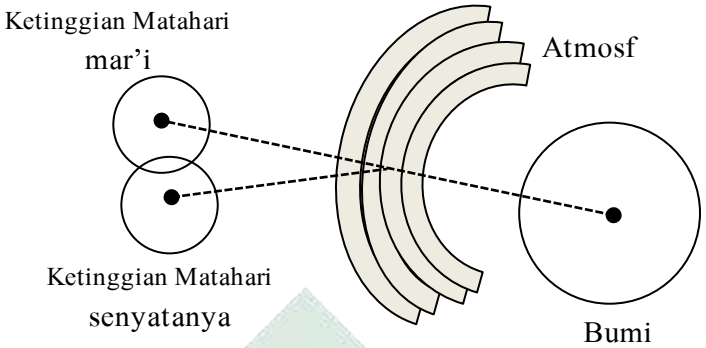

Gambar 2.6 Refraksi posisi Matahari[52]

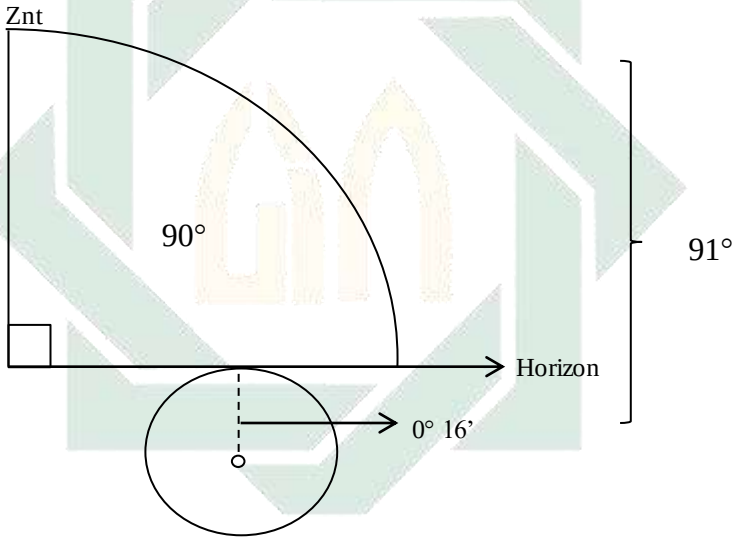

Gb 2.7 Posisi terbenamnya Matahari

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Sebagian berpendapat bahwa hari dalam kalender hijriyah dimulai saat fajar menyingsing.[53] Peristiwa ini ditandai dengan menyebarnya cahaya secara merata pada garis ufuk,[54] tepatnya ketika Matahari berada pada ketinggian -20° dengan jarak zenith sebesar 110°.[55] Peristiwa inilah yang dinamakan *astronomical twillight* atau fajar sadik.

---

[52] Abd. Salam Nawawi, *Ilmu Falak*, 174.
[53] Ahmad Izzuddin, *Sistem Penanggalan* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 63.
[54] Abd. Salam Nawawi, *Ilmu Falak*, 175.
[55] Adi Damanhuri dan Agus Solikin, "Batas Kualitas Langit yang Ideal untuk Lokasi Observasi Awal Waktu Subuh", *Al-Marshad,* Vol. 8, No. 1, (Juni, 2022), 2.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kalender hijriyah atau kamariyah disebut juga sebagai *lunar calendar.*[56] Sebagaimana penamaannya, kalender ini didasarkan pada pergerakan Bulan terhadap Bumi, lebih tepatnya berdasarkan siklus sinodik Bulan dengan jumlah rata-rata 29, 530589 hari.[57] Sehingga satu tahun dalam kalender hijriyah adalah 12 bulan x 29,53059 hari = 354, 36708 hari yang setara dengan 354 hari 8 jam 48 menit 36 detik.[58] Karena pergerakan Bulan terhadap Bumi lebih cepat dari Matahari, maka untuk mencapai 1 tahun dalam kalender hijriyah lebih singkat dari kalender masehi, yakni selisih 11 hari. Selain itu, dalam kurun waktu satu tahun masehi bisa terjadi dua kali peristiwa tahun baru hijriyah.[59]

D. Sistematika Unifikasi Kalender

Unifikasi kalender merupakan ijtihad yang dilakukan oleh beberapa tokoh muslim untuk mewujudkan kalender Islam global. Sebuah realita bahwa persebaran umat Islam kini semakin meluas hingga keseluruh penjuru dunia. Tak dapat dipungkiri bahwa meluasnya ajaran Islam juga menimbulkan beberapa persoalan terkait ibadah umat Islam, khususnya masalah waktu dalam melaksanakan ibadah. Berangkat dari persoalan tersebut, ulama dan tokoh falak berlomba-lomba membuat sistematika kalender hijriyah yang mampu mengikis permasalahan umat Islam dalam hal penentuan waktu ibadah.

---

[56] Elly Uzlifatul Jannah, "Kalender Hijriyah Kriteria 29 Dalam tinjauan Astronomi Dan Fikih", (*Tesis*---UIN Walisongo, Semarang, 2017), 47.
[57] Novi Sopwan dan Moetji Raharto, "Distribusi Periode Sinodis Bulan Dalam Penanggalan Masehi", *Posiding Seminar Nasional Fisika 5.0, 2019*, 372.
[58] Akh. Mukarram, *Ilmu Falak Dasar-dasar Hisab Praktis* (Sidoarjo, Grafika Media, 2012), 112.
[59] Ahmad Izzuddin, *Sistem Penanggalan*, 63-64.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Secara umum, terdapat tiga kalender Islam global yang dijadikan pertimbangan dalam mewujudkan penyatuan kalender Islam yang diantaranya adalah kalender Ummul Qura, kalender Libya, dan kalender Husain Diallo.

1. Kalender Ummul Qura

Kalender Ummul Qura merupakan kalender resmi yang digunakan oleh negara Arab Saudi untuk keperluan sipil. Kalender ini dirancang oleh Institut Penelitian Astronomi dan Geofisika dibawah naungan *King Abdul Aziz City For Science And Technology* (KACST). Secara teknis, negara Arab Saudi memiliki dua macam kalender, yaitu kalender Ummul Qura yang digunakan dalam kepentingan sipil, dan kalender hijriyah yang ada di bawah kewenangan *Majlis al-Qaḍa' al-a'lā* (Majelis Yudisial Agung) dengan standar rukyatul hilal untuk kepentingan *'ubūdiyyah.*[60] Akan tetapi, sejak tanggal 01 Oktober 2016 pemerintah Arab Saudi telah resmi menggunakan kalender masehi untuk kepentingan sipil.[61]

Ditinjau dari segi historis, kalender Ummul Qura merupakan pengganti dari dua kalender sebelumnya, yaitu kalender Najd dan kalender Kerajaan Arab Saudi. Dalam perkembangannya, kalender Ummul Qura telah mengalami empat reformasi. *Pertama,* periode tahun 1950-1972 M dengan ketentuan tinggi hilal pada tanggal 29 adalah 9°.

[60] Ahmad Musonnif, "Kalender Umm al-Qura (Studi Pergeseran Paradigma Sistem Kalender di Kerajaan Arab Saudi)" Jurnal *Ahkam*, Vol. 3, N0. 2, (November, 2015), 173-174.
[61] Kompas, "Arab Saudi Resmi Gunakan Kalender Masehi", https://amp.kompas.com/internasional/read/2016/10/03/09003491/arab-saudi-resmi-gunakan-kalender-masehi, Diakses pada 30 Oktober 2022 pukul 09.35 (WIB).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kedua, periode tahun 1973-1998 M dengan ketentuan konjungsi hilal tanggal 29 harus terjadi sebelum pukul 00.00 WU. *Ketiga,* periode 1998-2002 M dengan prinsip *moonset after sunset* di kota Makkah. *Keempat,* periode 2002-sekarang dengan ketetntuan pada tanggal 29 telah terjadi *ijtima' qabla ghurūb* dan bulan terbenam pasca *ghurūb.*[62]

Adapun upaya yang dilakukan oleh negara Arab Saudi untuk mewujudkan kalender Islam global adalah membentuk beberapa prinsip yang diantaranya adalah:

a. Marjak kalender global adalah Kakbah (φ = 21°25'22" LU, λ = 39°49'34" BT, UT +3)
b. Ijtimak *qabla ghurūb* dengan ketentuan *moonset after sunset* (Bulan terbenam pasca Matahari tenggelam)

2. Kalender Libya

Kalender Libya merupakan salah satu gagasan kalender Islam global yang pernah dipresentasikan dalam Temu Pakar II yang membahas tentang kalender Islam di kota Rabat-Maroko. Terdapat dua macam kalender yang berkembang di Libya, yaitu kalender masehi yang digunakan dalam kepentingan sipil, dan kalender hijriyah yang digunakan untuk kepentingan keagamaan.

Terdapat beberapa keunikan yang dimiliki oleh kalender Libya dibandingkan dengan kalender hijriyah lainnya, diantaranya adalah:[63]

a. Awal penanggalan hijriyah Libya adalah peristiwa wafatnya Nabi Muhammad saw pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 H/ 08 Juni 632 M

[62] Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, Kalender Islam, 81.
[63] Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, Kalender Islam, 82.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Libya bagian timur adalah marjak kalender

c. Ijtimak *qabla fajr* (konjungsi sebelum fajar) pada tanggal 29

d. Permulaan hari dimulai saat terbitnya fajar

Sebagai upaya dalam mewujudkan kalender Islam global, tokoh kalender Libya menyuguhkan beberapa konsep untuk menyatukan kalender hijriyah secara internasional. Diantara rumusan tersebut adalah:[64]

a. Seluruh dunia memasuki bulan baru apabila telah terjadi ijtimak *qabla fajr* pada titik M (φ = 60˚LU, λ = 180˚ BT) dan titik N (φ = 60˚LS, λ = 180˚ BT)

b. Jika pada tanggal 29 ijtimak *qabla fajr* belum terjadi pada titik M dan N, maka seluruh dunia memasuki bulan baru pada keesokan harinya

Rumusan kalender Libya ini merupakan hasil perbaikan terhadap parameter kriteria kalender Libya Internasional yang lama dengan menggunakan Kiribati sebagi marjak penanggalan Islam global.[65]

3. Kalender Husain Diallo

Kalender Husan Diallo adalah sistem penanggalan hijriyah yang dirancang oleh tokoh kalender Islam asal Republik Guinea, yaitu Husain Diallo. Karena kepeduliannya terhadap kalender Islam, ia berupaya

[64] Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Kalender Islam.*, 83.
[65] Ibid.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

membuat konsep penyatuan kalender dengan beberapa kaidah yang telah disempurnakan dalam Temu Pakar Falak II di Rabat-Maroko.[66]

a. Seluruh dunia akan memasuki bulan baru pada keesokan harinya apabila terjadi ijtimak sebelum pukul 12.00 (Waktu Makkah)
b. Jika ijtimak terjadi pasca pukul 12.00 (Waktu Makkah), maka seluruh dunia wajib menggenapkan bulan menjadi 30 hari dan bulan bulan baru dimulai lusa.

Adapun landasan hukum Islam yang digunakan Husain Diallo dalam merumuskan penanggalan Islam global adalah dua hadis Nabi saw. tentang konsep kalender Islam.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الزَّمَانُ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ

"Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Al Mutsannaa, telah bercerita kepada kami 'Abdul Wahhab, telah bercerita kepada kami Ayyub dari Muhammad bin Sirin dari Ibnu Abi Bakrah dari Abu Bakrah radhiallahu'anhu dari Nabi ﷺ bersabda, "Zaman (masa) terus berjalan dari sejak awal penciptaan langit dan bumi. Satu tahun ada dua belas bulan diantaranya ada empat bulan haram (suci), tiga bulan berurutan, yaitu Zulkaidah, Zulhijah dan al-Muharam serta Rajab yang berada antara Jumadil (akhir) dan Syakban."(HR. Bukhari)[67]

[66] Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Kalender Islam.*, 85.
[67] Muhammad Ibn Islamil, *Shahih al-Bukhari,* Hadis no.1913.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ

> "Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Al Aswad bin Qais, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Amru bahwa dia mendengar Ibnu'Umar radhiallahu'anhuma dari Nabi ﷺ bersabda, "Kita ini adalah umat yang ummi, yang tidak biasa menulis dan juga tidak menghitung satu bulan itu jumlah harinya segini dan segini, yaitu sekali berjumlah dua puluh sembilan dan sekali berikutnya tiga puluh hari." (HR. Bukhari)[68]

Dua hadis tersebut menurut Husain Diallo menyimpan prinsip-prinsip kalender Islam Internasional, yaitu dalam kurun waktu satu tahun terdapat 12 bulan, durasi dalam satu bulan tidak lebih dari 30 hari dan tidak kurang dari 29 hari. Selain itu, Husain Diallo juga berpendapat bahwa marja kalender Islam internasional adalah Makkah karena ia merupakan kota Ummul Qura yang menjadi kiblat bagi umat Islam.[69]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[68]Muhammad Ibn Islamil, *Shahih al-Bukhari*, Hadis no.319.
[69] Muh. Rasywan Syarif, *Perkembangan Perumusan Kalender Islam Internasional* (Ciputat: Gaung Persada Press, 2019), 158.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB III

PEMIKIRAN JAMĀLUDDIN 'ABD AL-RĀZIQ TENTANG KONSEP PERMULAAN HARI HIJRIYAH

A. Biografi Jamāluddin 'Abd al-Rāziq

Jamal Eddine Abderrazik (dalam ejaan Indonesia: Jamāluddin 'Abd al-Rāziq) adalah bapak unifikasi kalender. Beliau penemu konsep kalender hijriyah global pertama yang mengusung prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Gagasan Jamāluddin tentang unifikasi kalender hijriah diabadikan dalam kitab *At-Taqwīm al-Qamary al-Islāmī al-Muwahhad* (terjemah Indonesia: Kalender kamariyah Islam Unifikatif Satu Hari Satu Tanggal di Seluruh Dunia) yang diterbitkan di kota Rabat pada tahun 2004.[1] Semasa hidupnya, ia pernah menjabat sebagai mantan Wakil Ketua Asosiasi Astronomi Maroko (*Association Marocaine* d'Astronomie).

Pada mulanya, Jamaluddin adalah seorang insinyur di bidang pos dan telekomunikasi yang pernah menjabat menjadi direktur Institut Pos dan Telekomonukasi Nasional Maroko. Ia juga pernah menjadi pemimpin Direktorat Studi dan Penelitian dibawah naungan Etissalat al-Maghrib.[2] Keahliannya di bidang ilmu falak ia warisi langsung dari keluarganya. Jamāluddin adalah keponakan dari Muhammad Ibn 'Abd al-Rāziq, seorang ahli fikih dan ilmu falak terkemuka di Maroko. Ibn al-Rāziq adalah

[1] Jamāluddīn 'Abd ar-Rāziq, *Kalender Kamariyah*, XV.
[2] Syamsul Anwar, "Mengenang Dua Tahun", diakses pada 01 Desember 2022 pukul 15.34 (WIB).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

pengarang kitab *al-'Uzb aẓ-Ẓulāl fī Mabāḥiṣ Ru'yat al-Hilāl* yang dibukan dalam dua jilid.[3]

Berbeda dengan sang paman yang menjunjung tinggi metode rukyat dalam penentuan awal bulan hijriyah dan menolak pengguanan hisab. Jamāluddin lebih teguh pada pendiriannya bahwa hisab adalah *absolute requirement* (syarat mutlak) untuk mewujudkan kalender Islam terpadu. Ia berpendapat bahwa menolak hisab berarti menolak upaya penyatuan kalender Islam. Layaknya kereta api, kedua paman dan keponakan ini berjalan pada rel yang bersebrangan. Hal ini didasari dengan semangat zaman yang berbeda. Dimana sang paman adalah figur falak dengan pemikiran ala dekade 1980-an dengan gaya pemikiran klasik. Sedangkan sang keponakan berkiprah di era modern yang menyaksikan berbagai kemajuan di bidang hisab-rukyat, sains dan teknologi.[4]

Karena ketertarikannya dibidang kalender Islam, ia mendalami ilmu ini dan mengabdikan sisa hidupnya untuk membangun suatu sistem waktu Islam yang akurat. Ketua Asosiasi Astronomi Maroko, Prof. Driss Ben Sari mengungkapkan bahwa "*L'auteur s'est intéteressé a cette question au sein de l'AMAS depuis plus de dix ans*" (Penulis telah tertarik dengan permasalahan ini melalui *Association Marocaine d'Astronomie* selama lebih dari sepuluh tahun). Dari pernyataan yang dikemukakan oleh ketua AMAS tersebut, menunjukkan akan keseriusan Jamāluddin untuk mewujudkan kalender Islam terpadu (unifikasi). Hal ini terbukti dengan kehadirannya

[3] Muhammad Ibn 'Abd al-Rāziq, *al-'Uzb aẓ-Ẓulāl fī Mabāḥiṣ Ru'yat al-Hilāl* (Casablanca: Syirkat at-Nasyr wa at-Tauzī' al-Madāris, 2002).
[4] Jamāluddīn 'Abd ar-Rāziq, *Kalender Kamariyah*, XV.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dalam berbagai kajian falak terkait dengan kalender Islam. Ia hampir tidak pernah absen dalam seminar dan pertemuan internasional yang menyangkut persoalan astronomi dan penanggalan Islam.

Pada tanggal 27 November 1978 M yang bertepatan pada 26 Zulhijjah 1398 H terdapat Konferensi Penyatuan Awal Bulan Hijriyah di Istanbul (Turki). Dalam konferensi tersebut memutuskan bahwa diperbolehkannya metode hisab untuk menentukan awal bulan hijriyah. Penggunaan hisab diharapkan mampu mengidentifikasi kemungkinan kenampakan hilal pada akhir bulan hijriyah. Seusai konferensi, Ibn al-Rāziq (paman Jamāluddin 'Abd al-Rāziq) menulis komentar keras terhadap keputusan konferensi tersebut. Ia mengecam pedas hasil keputusan konferensi Turki karena baginya ketetapan itu telah keluar dari jalan yang benar. Ibn al-Rāziq menganggap konferensi tersebut telah disusupi oknum yang hanya berkeinginan menjadikan hisab sebagai metode penentuan awal bulan hijriyah, sehingga konferensi tersebut menghasilkan keputusan yang bertentangan dengan dalil-dalil syar'i dan kaidah hukum falak yang benar.[5]

Polemik mengenai penggunaan hisab dan rukyat di era 1978 M masih banyak dihiasi oleh pandangan-pandangan fikih klasik semata. Sehingga ketika konferensi Istanbul memutuskan diperbolehkan hisab untuk menentukan awal bulan, maka terjadi pro-kontra di kalangan ulama dan tokoh falak di masa tersebut. Pasca terjadinya konferensi Istanbul, banyak terjadi perkumpulan dan seminar kajian falak yang dihadiri langsung oleh Jamāluddin. Terutama pada tahun 2007 hingga 2016 yang mana ia terlibat

[5] Jamāluddīn 'Abd ar-Rāziq, *Kalender Kamariyah*, XVI.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

aktif dalam Seminar Internasional Penyatuan Kalender Hijriyah di Istanbul. Pada saat itu, Jamāluddin ditunjuk sebagai salah satu anggota Komite Akademik seminar yang bertugas merumuskan dan mempersiapkan konsep kalender yang dibahas dalam forum tersebut. Pengabdiannya dalam mewujudkan kalender Islam global tunggal harus terhenti tatkala ia telah berpulang ke *Rahmatullah* pada tanggal 02 Desember 2019 M/ 04 Rabiul Tsani 1441 H.[6]

B. Karya-karya Jamāluddin 'Abd al-Rāziq

Tokoh pemikir muslim Jamāluddin 'Abd al-Rāziq mempunyai beberapa hobi seperti menulis, bermusik, dan mendalami ilmu falak. Ketertarikannya dalam dunia almanak Islam menghantarkannya dalam berbagai seminar nasional dan internasional. Ia menjadi peserta yang aktif memberikan sumbangan pemikiran dalam konteks penyatuan kalender Islam.

Adapun beberapa seminar yang pernah diikuti oleh Jamāluddin 'Abd al-Rāziq secara langsung adalah:

1. *Ijtima' al-Kubara' li Dirāsat Dhabt Mathāli' asy-Syuhūr al-Qamariyyah 'inda Muslimīn* yang diadakan pada tanggal 9-10 September 2006 M/ 15-16 Sya'ban 1427 H di Rabat, Maroko. Forum ini merupakan kegiatan temu pakar untuk pengkajian mutlak bulan hijriyah di kalangan umat muslim.[7]
2. *Mu'tamar al-'Imārat al-Falaky al-Awwal Taṭbīqat al-Hisabat al-Falakiyyah (The first Emirates Astronomical Conference Application of*

[6] Syamsul Anwar, "Mengenang Dua Tahun", dikses pada 02 Desember 2022 pukul 15.51.
[7] Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Kalender Islam,* 117.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Astronomical Calculation) pada tanggal 13-14 Desember 2006 M/ 22-23 Dzulkaidah 142 H di Abu Dabi, Uni Emirat Arab.[8] Kegiatan ini merupakan Konferensi Astronomi Emirat pertama yang diselenggarakan oleh *Emirates Astronomical Society* (EAS), *Islamic Crescents Observation Project* (ICOP), dan *National Center for Documentation and Research* (NCOR). Dalam konferensi tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan, yang diantaranya adalah:[9]

a. Menentukan kalender Islam berdasarkan hisab visibilitas hilal
b. Mengikutsertakan para astronom dalam observasi hilal
c. Menggaungkan astronomi Islam diberbagai media informasi

3. Simposium internasional "*an-Nadwah ad-Dauliyyah li Tauhīd at-Taqwīm al-Islāmy al-'Alamy/ Toward a Unified International Calendar*" yang diselenggarakan pada tanggal 4-6 September 2007 M/ 21-23 Sya'ban 1428 H di Jakarta, Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan langsung oleh Pengurus Pusat Muhammadiyah.[10]
4. *Ijtima' al-Kubara' ats-Tsāny li Dirāsat Wadh' at-Taqwīm al-Islāmy/ The Second Expert's Meeting for the study of Establishment of the Islamic Calendar* pada tanggal 15-16 Oktober 2008 M/ 14-15 Syawal 1429 H di Rabat, Maroko.[11] Temu pakar ini merupakan tindak lanjut dari deklarasi muktamar negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang diselenggarakan pada tanggal 13-14 Maret 2008 di Dakar, Senegal. Forum ini berusaha menyerukan agar negara-negara

[8] Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Kalender Islam*, 117.
[9] Muh. Rasywan Syarif, *Perkembangan Perumusan,* 182.
[10] Ibid., 179.
[11] Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Kalender Islam*, 117.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Islam melakukan upaya penyatuan kalender hijriyah sebagai ikhtiar menuju pintu tajdid dan merealisasikan citra persatuan umat Islam pada skala internasional. Adapun hasil kesimpulan dalam temu pakar tersebut adalah:[12]

a. Pendefinisian kalender Islam terpadu
b. Penggunaan metode hisab dalam penentuan awal bulan hijriyah
c. Transfer imkan rukyat
d. Penentuan zona waktu
e. Syarat-syarat validitas kalender
f. Bentuk-bentuk kalender yang diusulkan: kalender *Ummul Qura'*, Kalender 'Abd al-Rāziq/ Shawkat, Kalender Husain Diallo, dan kalender Libya.

5. Konferensi Astronomi Emirat yang ke dua dengan tema: Peran Astronomi dalam Masyarakat Islam, Aplikasi Praktis dalam Syariat dan Pendidikan (*Mu'tamar al-'Imārat ats-Tsāny Daur al-Falaq fī al-Mujtama' al-Islāmy at-Taṭbiqat al-'Amaliyyah fī asy-Syarī'ah wa at-Ta'li wa al-Bi'ah)* yang diselenggarakan pada tanggal 30 Mei – 01 Juni 2010 M/ 16-18 Jumadil Tsani 1431 H di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.[13]

Sebagai perancang unifikasi kalender Islam, Jamāluddin kerap kali menuangkan pemikirannya kedalam buku maupun artikel yang diantaranya adalah:

1. *At-Taqwīm al-Qamary al-Islāmy al-Muwahhad* yang dipublis pada tahun 2004 di Rabat, Maroko.

[12] Muh. Rasywan Syarif, *Perkembangan Perumusan,* 180.
[13] Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Kalender Islam*, 117.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. *At-Taqwīm al-Qamary al-Islāmy al-Muwahhad,* diterbitkan pada tahun 2006
3. *Bidāyah al-Yawm wa Bidāyah al-Layl wa an-Nahār*, dipublis pada tahun 2006
4. *At-Taqwīm al-Islāmy al-Muqarabah asy-Syumūliyyah* (2007)
5. *At-Taqwīm al-islāmy Tahlīl al-Masyāri' al-Waridah* pada tahun 2009

Dari kelima tulisan Jamāluddin di atas, yang mendapat perhatian khusus dari ulama dan ahli falak adalah buku *At-Taqwīm al-Qamary al-Islāmy al-Muwahhad* (Rabat: Marsam, 2004). Dalam buku tersebut, Jamāluddin menuangkan seluruh gagasannya untuk mewujudkan kalender Islam unifikatif dengan prinsip satu hari-satu tanggal di seluruh dunia.

C. Pemikiran Jamāluddin 'Abd al-Rāziq tentang Permulaan Hari Hijriyah

1. Waktu Penentu Hari

Kalender merupakan sarana untuk menentukan hari dan tanggal dalam aliran waktu. Artinya, untuk menentukan sebuah hari/ tanggal kita membutuhkan kalender yang akurat untuk memperoleh kejelasan waktu. Untuk mendapatkan kejelasan tahun kita membutuhkan bulan, begitu pula saat menentukan bulan kita membutuhkan hari/ tanggal. Sebagai contoh, saat kita mengatakan tanggal satu bulan tiga tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh, maka yang ada dalam gambaran kita adalah rangkaian angka 01-03-1997.

Demi menghindari kekacauan penafsiran tanggal, maka perlu kita sebutkan nama penanggalan yang digunakan, misalnya kalender

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

masehi.[14] Dengannya penanggalan akan dipahami secara mudah oleh pendengar. Persoalan tersebut tidak akan berdampak secara signifikan tatkala responden kita adalah orang yang tinggal satu wilayah dengan wilayah kita. Akan tetapi hal tersebut akan berdampak besar saat koresponden berada pada wilayah yang berbeda.

Jika tujuan pembuatan kalender adalah untuk menentukan hari dan tanggal yang akurat, maka waktu harus dijadikan sebagai sarana menentukan kedudukan hari. Selama ini masyarakat awam sudah terbiasa menggunakan durasi sehari semalam selama 24 jam, dan membagi 1 jam ke dalam 60 menit, serta membagi 1 menit ke dalam 60 detik. Kendati rumusan tersebut nampak sederhana yang secara alamiah dapat dimengerti oleh orang awam. akan tetapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Hari yang diyakini berdurasi 24 jam, sejatinya bukan masalah lama masa rotasi Bumi terhadap porosnya, melainkan tempuan waktu kembalinya Bumi pada posisi awal terhadap Matahari.[15]

Menurut Jamāluddin, definisi hari seperti ini hanya berbicara tentang durasi waktu saja tanpa menyebutkan titik awal dimulainya hari. Kapan dan dimana hari itu dimulai juga menjadi perhatian khusus untuk memperoleh kalender yang akurat. Karena Bumi berbentuk bulat, sehingga antara satu zona dengan zona lainnya memiliki selisih waktu yang berbeda. Dengan ini dibutuhkan waktu dan wilayah yang menjadi acuan untuk menentukan awal dan ahir sebuah hari. Misalnya, si A yang bertempat tinggal di Maroko membuat janji dengan si B yang berlokasi

[14] Jamāluddīn ‘Abd ar-Rāziq, *Kalender Kamariyah,* 89.
[15] Ibid., 90.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

di wilayah Kairo pada pukul 10.00 siang. Dalam kasus tersebut perlu dilakukan kesepakatan mengenai jam tersebut, apakah pukul 10.00 siang waktu Maroko (0 UT) atau pukul 10.00 siang waktu Kairo (+2 UT). Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalah pahaman mereka dalam memahami waktu pertemuan. Perdebatan mengenai waktu akan nampak mudah jika bersama dengan rekan satu wilayah. Kita cukup bersepakat tentang hari dan jam tanpa menambahkan data spesifik lainnya.[16]

Dalam bukunya yang berjudul *At-Taqwīm al-Qamary al-Islāmy al-Muwahhad,* Jamāluddin mengatakan bahwa umat muslim Maroko pada awalnya mengacu pada "jam Arab". Jam Arab merupakan istilah untuk memaknai waktu zawal lokal (Maroko). Karena metode penentuan zawal ini di adobsi dari Arab Saudi, maka peristiwa ini dinamakan Jam Arab. Orang-orang yang ada di Kota Maroko dulu sangat menantikan adzan dhuhur yang terjadi setiap pukul 12.15 untuk mengoreksi jam pribadi mereka masing-masing. Salah satu Masjid di kota Maroko selalu menunjuk khatib, imam, muadzin dan *muwaqqit* (juru waktu) yang memiliki tugas masing-masing.

Muwaqqit bertugas sebagai pengintai waktu zawal dengan sarana instrumen falak seperti mizwala. Saat Matahari tergelincir, *muwaqqit* akan menempatkan jam pada pukul 12.00. Lima belas jam kemudian ia menaikan bendera putih sebagai pertanda bagi muadzin untuk mengumandangkan adzan dhuhur. Saat peristiwa ini terjadi, orang-orang Maroko akan menyetel jam mereka sesuai pertanda dari *muwaqqit.*

[16] Jamāluddīn 'Abd ar-Rāziq, *Kalender Kamariyah,* 90.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kiranya prosedur tersebut dilakukan untuk mempermudah masyarakat musim Maroko dalam mengatur waktu ibadah mereka. Karena jam Arab merupakan waktu zawal (12.00 siang), maka saat jam menunjukkan pukul 00.00 artinya Matahari berada pada titik nadir (tepat tengah malam).

Seiring berkembangnya zaman, penggunaan jam Arab di Maroko kian bergeser pada jam administrasi. Meskipun jam Arab masih digunakan untuk menentukan waktu *'ubūdiyyah,* akan tetapi bagi mereka menggunakan jadwal salat berdasarkan jam Arab maupun jam administrasi sudah tidak ada bedanya lagi. Jam Administrasi yang dulunya dianggap sebagai unsur asing bagi mereka kini telah digunakan sebagai penentu waktu dalam kehidupan sehari-hari.[17]

2. Sistem Waktu Internasional

Lebih lanjut, Jamāluddin memberikan gambaran mengenai sistem waktu Internasional yang terbagi menjadi 24 zona. Masing-masing zona memiliki luas sebesar 15˚, angka ini didapat dari bulatnya Bumi sebesar 360˚ yang dibagi dengan 24 jam. Zona tengah yang dilewati oleh bujur 0˚, yakni wilayah yang terletak antara 7˚30' BB - 7˚30 BT memiliki kedudukan khusus dalam merancang sistem penanggalan internasional. Garis 0˚ merupakan wilayah yang melewati sebuah kota kecil yaitu Greenwich yang terletak di tepi timur London (Ibu Kota Inggris).

[17] Jamāluddīn 'Abd ar-Rāziq, *Kalender Kamariyah,* 92.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

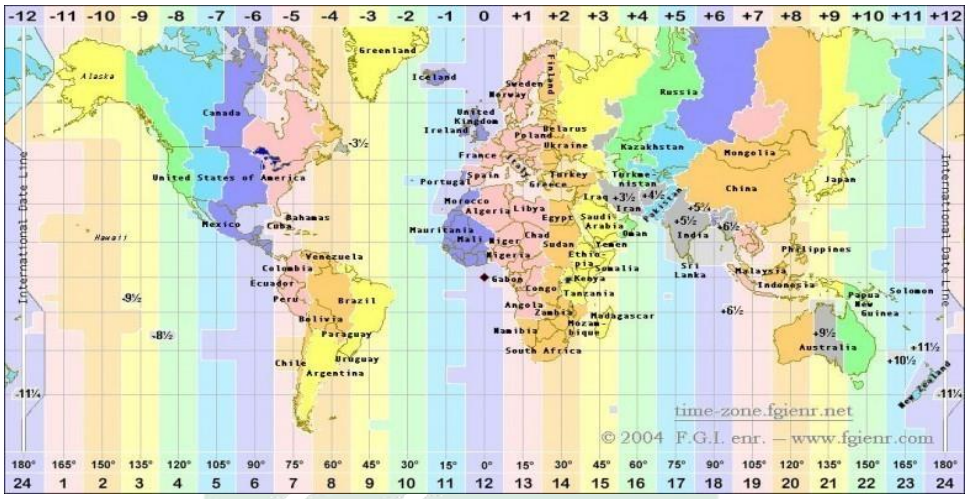

Gambar 3.1 Peta dunia dan zona waktu[18]

Adapun penentuan waktu internasional didasarkan pada peristiwa Matahari mencapai titik kulminasi, yaitu pukul 12.00 pada garis bujur 0°. Karena kedudukan Matahari terhadap saat zawal selalu berubah-rubah, maka diambillah waktu rata-rata (*mean time*) sebagai solusinya. Dari sinilah istilah *Greenwich Mean Time* (GMT) tercipta. Istilah GMT kemudian diubah oleh Asosiasi Astronomi Internasional menjadi Waktu Universal (*Universal Time*) akibat sering terjadi kesalah tafsiran di kalangan ahli astronomi.[19]

Bagi penduduk yang ada di zona tengah secara otomatis menggunakan waktu universal. Mereka menempatkan fenomena tergelincirnya Matahari pada pukul 12 siang, sehingga pergantian hari terjadi saat pertengahan malam pukul 00.00. Sama halnya dengan bujur 0°, zona waktu yang melewati garis 180° juga memiliki keistimewaan. Garis 180°BT adalah garis 180° BB, keduanya berhimpit pada satu garis. Selain itu garis 180° merupakan tempat dimulai dan berakhirnya sebuah

[18] Tiberis Yeimo, "Zona Waktu Teraneh di Dunia ada di Beberapa Lokasi Ini", https://paragram.id/tekno/zona-waktu-teraneh-di-dunia-ada-di-beberapa-lokasi-ini-1547, diakses pada Desember 2022.
[19] Jamāluddīn 'Abd ar-Rāziq, *Kalender Kamariyah,* 93.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

hari. kita akan mendapat tambahan 1 hari tatkala memasuki zona timur, sebaliknya kita akan kehilangan 1 hari ketika memasuki zona barat. Peristiwa ini terjadi karena zona timur mengalami peristiwa terbit dan terbenam Matahari lebih dahulu dari zona barat. Oleh karena itu terdapat selisih 1 hari antara zona timur dan barat.

Andai kata kita melakukan perjalanan dari zona tengah menuju arah timur yang melewati bujur 15˚, yaitu wilayah yang memiliki lintang tempat 7˚30' - 22˚30˚BT maka kita mendapati daerah yang memiliki zona waktu +1 UT. Saat kita bergeser pada jarak 15˚ lagi ke timur (22˚30 - 37˚30 BT) maka kita berada pada zona waktu +2 UT dan begitu pula seterusnya hingga pada wilayah yang melewati bujur 180˚ BT kita mendapati zona waktu +12 UT, zona ini disebut sebagai zona ujung timur. Sebaliknya, jika kita melakukan perjalanan dari zona tengah menuju arah barat maka waktu yang kita tempuh bernilai minus. Seandainya kita bertolak dari zona 0˚ menuju daerah yang melewati bujur 15˚ di sebelah barat maka kita memasuki wilayah yang menggunakan waktu universat -1 jam. Hingga pada zona ujung barat, yaitu daerah dengan lintang 172˚30' - 180˚00' BB kita dapati wilayah yang menggunakan waktu universal -12 jam.[20]

Dengan menggunakan waktu universal kita dapat berandai-randai untuk mengetahui waktu yang ada pada zona lain. Sebagai contoh, saat ini adalah hari Sabtu pukul 12.00 UT. Maka pada saat yang bersamaan, wilayah yang ada pada zona waktu +12 jam berada pada pukul 00.00

[20] Jamāluddīn 'Abd ar-Rāziq, *Kalender Kamariyah,* 94.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

hari ahad. Sedangkan pada wilayah yang memiliki zona waktu -12 jam, saat ini masih menunjukkan pukul 00.00 hari Sabtu.[21]

Tabel 3.1 Batasan zona waktu di seluruh Dunia[22]

Batas ahir sebelah timur	Batas awal sebelah timur	Melewati gasris bujur Timur	Waktu Universal Plus	Waktu Universal	Waktu Universal minus	Melewati garis bujur barat	Batas awal sebelah barat	Batas ahir sebelah barat
DDMM	DDMM	DDMM	HHMM	HHMM	HHMM	DDMM	DDMM	DDMM
07˚30	-	00	-	00	-	00	-	07˚30
22˚30	07˚30	15	+01	00	-01	15	07˚30	22˚30
37˚30	22˚30	30	+02	00	-02	30	22˚30	37˚30
52˚30	37˚30	45	+03	00	-03	45	37˚30	52˚30
67˚30	52˚30	60	+04	00	-04	60	52˚30	67˚30
82˚30	67˚30	75	+05	00	-05	75	67˚30	82˚30
97˚30	82˚30	90	+06	00	-06	90	82˚30	97˚30
112˚30	97˚30	105	+07	00	-07	105	97˚30	112˚30
127˚30	112˚30	120	+08	00	-08	120	112˚30	127˚30
142˚30	127˚30	135	+09	00	-09	135	127˚30	142˚30
157˚30	142˚30	150	+10	00	-10	150	142˚30	157˚30
172˚30	157˚30	165	+11	00	-11	165	157˚30	172˚30
180˚00	172˚30	180	+12	00	-12	180	172˚30	180˚00

Gambaran zona waktu yang tertera pada tabel di atas merupakan batas-batas zona waktu di seluruh dunia. Berdasarkan tabel tersebut, memberikan gambaran seolah-olah garis batas tanggal 180˚ BT dan 180˚ BB berpotongan secara lurus. Pada kenyataannya garis batas tanggal yang ada pada zona 180˚ berkelok-kelok, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya perbedaan hari dan tanggal pada wilayah yang saling berdekatan.[23]

Jika kita amati, garis bujur 15˚ BT tidak dimulai dari bujur 0˚-15˚ BT, melainkan dari wilayah yang memiliki bujur 07˚30' - 22˚30'BT. Begitupun pada garis bujur 15˚ BB. Hal ini dikarenakan adanya zona 0˚

[21] Jamāluddīn 'Abd ar-Rāziq, *Kalender Kamariyah,* 95.
[22] Ibid., 95.
[23] Ibid., 96.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

diantara garis bujur 15˚ BT dan 15˚ BB. Untuk memberikan ruang pada zona 0˚, maka diambillah bujur 0˚-07˚30' BT dan bujur 0˚-07˚30' BB yang apabila dijumlahkan menghasilkan jarak sebesar 15˚. Mari kita andaikan, bilamana zona 0˚ kita hapuskan maka hanya akan ada 23 zona di muka Bumi ini. Ketika Bumi hanya memiliki 23 zona waktu, maka untuk memperoleh pergeseran waktu 1 jam, kita membutuhkan jarak sebesar 15, 65˚. Berbeda lagi jika kita tambahkan zona 0˚, maka genaplah menjadi 24 zona di Bumi dengan setiap tempuhan 15˚ bernilai 1 jam.

3. Permulaan Hari Dalam Konsep Hari Universal

Jamāluddin 'Abd al-Rāziq sebagai konseptor kalender Islam unifikatif memiliki segudang ide dan gagasan yang ia gunakan sebagai sarana untuk mewujudkan penyatuan kalender Islam di seluruh dunia. Salah satu gagasannya adalah prinsip 1 hari 1 tanggal sebagai hari universal.[24] Jika masyarakat pada umumnya mengenal durasi dalam sehari semalam adalah 24 jam, maka menurut Jamāluddin durasi waktu dalam hari universal di seluruh dunia ialah 48 jam.

Konsep sehari semalam dengan durasi 48 jam memiliki ciri bahwa permulaan hari berikutnya tidak berada pada akhir hari sebelumnya, melainkan pada pertengahannya. Artinya, jika hari universal telah berjalan 24 jam maka hari universal berikutnya sudah di mulai.[25] Misalnya hari Senin dimulai pukul 00.00 tengah malam pada

[24] Jamāluddīn 'Abd ar-Rāziq, *Kalender Kamariyah,* xiv.
[25] Syamsul Anwar, *Hari Raya & Problematika Hisab-Rukyat* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah), 139.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

garis bujur 180˚ BT dan berakhir pukul 00.00 malam berikutnya pada garis bujur 180˚ BB. Durasi waktu dari pukul 00.00 hingga pukul 12.00 siang adalah 12 jam. Kemudian dalam setiap peredaran Bumi sejauh 15˚ membutuhkan waktu 1 jam. Maka saat Bumi bergerak dari bujur 180˚ BT menuju bujur 165˚ BT akan kita dapati zona waktu +11, kemudian bergerak lagi ke barat sejauh 15˚ menuju zona +10, bergerak lagi sebesar 15˚ kita dapati waktu +9, dan demikian seterusnya hingga terlampau 24 zona waktu pada garis bujur 180˚BB.[26]

Satu kali perputaran Bumi (360˚) yang melampaui 24 zona waktu memiliki durasi 24 jam. Selanjutnya, durasi waktu dari pukul 12.00 – 00.00 pada bujur 180˚BB adalah 12 jam. Maka dapat disimpulkan bahwa lama waktu 12 jam yang diperoleh dari durasi waktu pukul 00.00 – 12.00 siang di garis bujur 180˚ BT ditambah dengan 24 jam durasi Bumi berputar melampaui 24 zona waktu dan ditambah lagi dengan 12 jam sejak zawal hingga pertengahan malam pada bujur 180˚BB adalah 48 jam.[27]

Upaya menciptakan kalender Islam unifikatif mengharuskan adanya sistem waktu universal sebagai landasan perhitungan kalender. Dalam waktu universal, hari dimulai pada pukul 00.00 tengah malam menurut zona +12 jam (zona ujung timur) dan berakhir di zona -12 jam (zona ujung barat) pada pukul 00.00 tengah malam. Lebih lanjut, beragam zona dari timur dan barat akan silih berganti dalam memulai dan mengakhiri hari sesuai lokasi masing-masing. Daripadanya

[26] Jamāluddīn ‘Abd ar-Rāziq, *Kalender Kamariyah,* 94.
[27] Syamsul Anwar, *Hari Raya,* 140.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Jamāluddin berpendapat bahwa menggunakan waktu universal dengan permulaan hari yang didasarkan pada pukul 00.00 tengah malam tidak menghalangi ibadah syar'i umat Islam.[28]

Akibat karakterteristik dari kalender Islam unifikatif adalah mengharuskan sistem waktu universal, maka menurut Jamāluddin memulai hari pada pukul 00.00 tengah adalah solusi yang paling tepat. Baginya, menggunakan waktu *ghurūb* sebagai acuan pergantian hari tidaklah mungkin karena waktu *ghurūb* bersifat lokal dan tidak konsisten akibat perubahan kedudukannya dari satu musim ke musim lain. Maka untuk mengakhiri pertimbangan-pertimbangan tersebut, Jamāluddin mengadopsi konsep pergantian hari Masehi ke dalam kalender Islam unifikatif.[29]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[28] Jamāluddīn 'Abd ar-Rāziq, *Kalender Kamariyah,* 8.
[29] Ibid., 11.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tabel 3.2 Perbedaan jam dalam zona waktu 0 UT s/d -12 UT

Kep Aleut	Samoa Barat	Hawai	Barat Kanada	Barat AS	Tengah AS	Guatemia	Peru	Argentina	Guyana	Kep Azoras	Timur Eslandia	Maroko
-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0
00.00 Senin	01.00 Senin	02.00 Senin	03.00 Senin	04.00 Senin	05.00 Senin	06.00 Senin	07.00 Senin	08.00 Senin	09.00 Senin	10.00 Senin	11.00 Senin	12.00 Senin
23.00 Ahad	00.00 Senin	01.00 Senin	02.00 Senin	03.00 Senin	04.00 Senin	05.00 Senin	06.00 Senin	07.00 Senin	08.00 Senin	09.00 Senin	10.00 Senin	11.00 Senin
22.00 Ahad	23.00 Ahad	00.00 Senin	01.00 Senin	02.00 Senin	03.00 Senin	04.00 Senin	05.00 Senin	06.00 Senin	07.00 Senin	08.00 Senin	09.00 Senin	10.00 Senin
21.00 Ahad	22.00 Ahad	23.00 Ahad	00.00 Senin	01.00 Senin	02.00 Senin	03.00 Senin	04.00 Senin	05.00 Senin	06.00 Senin	07.00 Senin	08.00 Senin	09.00 Senin
20.00 Ahad	21.00 Ahad	22.00 Ahad	23.00 Ahad	00.00 Senin	01.00 Senin	02.00 Senin	03.00 Senin	04.00 Senin	05.00 Senin	06.00 Senin	07.00 Senin	08.00 Senin
19.00 Ahad	20.00 Ahad	21.00 Ahad	22.00 Ahad	23.00 Ahad	00.00 Senin	01.00 Senin	02.00 Senin	03.00 Senin	04.00 Senin	05.00 Senin	06.00 Senin	07.00 Senin
18.00 Ahad	19.00 Ahad	20.00 Ahad	21.00 Ahad	22.00 Ahad	23.00 Ahad	00.00 Senin	01.00 Senin	02.00 Senin	03.00 Senin	04.00 Senin	05.00 Senin	06.00 Senin
17.00 Ahad	18.00 Ahad	19.00 Ahad	20.00 Ahad	21.00 Ahad	22.00 Ahad	23.00 Ahad	00.00 Senin	01.00 Senin	02.00 Senin	03.00 Senin	04.00 Senin	05.00 Senin
16.00 Ahad	17.00 Ahad	18.00 Ahad	19.00 Ahad	20.00 Ahad	21.00 Ahad	22.00 Ahad	23.00 Ahad	00.00 Senin	01.00 Senin	02.00 Senin	03.00 Senin	04.00 Senin
15.00 Ahad	16.00 Ahad	17.00 Ahad	18.00 Ahad	19.00 Ahad	20.00 Ahad	21.00 Ahad	22.00 Ahad	23.00 Ahad	00.00 Senin	01.00 Senin	02.00 Senin	03.00 Senin
14.00 Ahad	15.00 Ahad	16.00 Ahad	17.00 Ahad	18.00 Ahad	19.00 Ahad	20.00 Ahad	21.00 Ahad	22.00 Ahad	23.00 Ahad	00.00 Senin	01.00 Senin	02.00 Senin
13.00 Ahad	14.00 Ahad	15.00 Ahad	16.00 Ahad	17.00 Ahad	18.00 Ahad	19.00 Ahad	20.00 Ahad	21.00 Ahad	22.00 Ahad	23.00 Ahad	00.00 Senin	01.00 Senin
12.00 Ahad	13.00 Ahad	14.00 Ahad	15.00 Ahad	16.00 Ahad	17.00 Ahad	18.00 Ahad	19.00 Ahad	20.00 Ahad	21.00 Ahad	22.00 Ahad	23.00 Ahad	00.00 Senin
11.00 Ahad	12.00 Ahad	13.00 Ahad	14.00 Ahad	15.00 Ahad	16.00 Ahad	17.00 Ahad	18.00 Ahad	19.00 Ahad	20.00 Ahad	21.00 Ahad	22.00 Ahad	23.00 Ahad
10.00 Ahad	11.00 Ahad	12.00 Ahad	13.00 Ahad	14.00 Ahad	15.00 Ahad	16.00 Ahad	17.00 Ahad	18.00 Ahad	19.00 Ahad	20.00 Ahad	21.00 Ahad	22.00 Ahad
09.00 Ahad	10.00 Ahad	11.00 Ahad	12.00 Ahad	13.00 Ahad	14.00 Ahad	15.00 Ahad	16.00 Ahad	17.00 Ahad	18.00 Ahad	19.00 Ahad	20.00 Ahad	21.00 Ahad
08.00 Ahad	09.00 Ahad	10.00 Ahad	11.00 Ahad	12.00 Ahad	13.00 Ahad	14.00 Ahad	15.00 Ahad	16.00 Ahad	17.00 Ahad	18.00 Ahad	19.00 Ahad	20.00 Ahad
07.00 Ahad	08.00 Ahad	09.00 Ahad	10.00 Ahad	11.00 Ahad	12.00 Ahad	13.00 Ahad	14.00 Ahad	15.00 Ahad	16.00 Ahad	17.00 Ahad	18.00 Ahad	19.00 Ahad
06.00 Ahad	07.00 Ahad	08.00 Ahad	09.00 Ahad	10.00 Ahad	11.00 Ahad	12.00 Ahad	13.00 Ahad	14.00 Ahad	15.00 Ahad	16.00 Ahad	17.00 Ahad	18.00 Ahad
05.00 Ahad	06.00 Ahad	07.00 Ahad	08.00 Ahad	09.00 Ahad	10.00 Ahad	11.00 Ahad	12.00 Ahad	13.00 Ahad	14.00 Ahad	15.00 Ahad	16.00 Ahad	17.00 Ahad
04.00 Ahad	05.00 Ahad	06.00 Ahad	07.00 Ahad	08.00 Ahad	09.00 Ahad	10.00 Ahad	11.00 Ahad	12.00 Ahad	13.00 Ahad	14.00 Ahad	15.00 Ahad	16.00 Ahad
03.00 Ahad	04.00 Ahad	05.00 Ahad	06.00 Ahad	07.00 Ahad	08.00 Ahad	09.00 Ahad	10.00 Ahad	11.00 Ahad	12.00 Ahad	13.00 Ahad	14.00 Ahad	15.00 Ahad
02.00 Ahad	03.00 Ahad	04.00 Ahad	05.00 Ahad	06.00 Ahad	07.00 Ahad	08.00 Ahad	09.00 Ahad	10.00 Ahad	11.00 Ahad	12.00 Ahad	13.00 Ahad	14.00 Ahad
01.00 Ahad	02.00 Ahad	03.00 Ahad	04.00 Ahad	05.00 Ahad	06.00 Ahad	07.00 Ahad	08.00 Ahad	09.00 Ahad	10.00 Ahad	11.00 Ahad	12.00 Ahad	13.00 Ahad

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tabel 3.3 Perbedaan jam dalam zona waktu 0 UT s/d +12 UT

Maroko	Tunis	Mesir	Mekah	Timur Iran	Timu Pakistan	Bangladesh	Barat Indonesia	Filipina	Jepang	Timur Australia	Timur Kep Solomon	Timur New Zeland
0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10	+11	+12
12.00 Senin	13.00 Senin	14.00 Senin	15.00 Senin	16.00 Senin	17.00 Senin	18.00 Senin	19.00 Senin	20.00 Senin	21.00 Senin	22.00 Senin	23.00 Senin	00.00 Selasa
11.00 Senin	12.00 Senin	13.00 Senin	14.00 Senin	15.00 Senin	16.00 Senin	17.00 Senin	18.00 Senin	19.00 Senin	20.00 Senin	21.00 Senin	22.00 Senin	23.00 Senin
10.00 Senin	11.00 Senin	12.00 Senin	13.00 Senin	14.00 Senin	15.00 Senin	16.00 Senin	17.00 Senin	18.00 Senin	19.00 Senin	20.00 Senin	21.00 Senin	22.00 Senin
09.00 Senin	10.00 Senin	11.00 Senin	12.00 Senin	13.00 Senin	14.00 Senin	15.00 Senin	16.00 Senin	17.00 Senin	18.00 Senin	19.00 Senin	20.00 Senin	21.00 Senin
08.00 Senin	09.00 Senin	10.00 Senin	11.00 Senin	12.00 Senin	13.00 Senin	14.00 Senin	15.00 Senin	16.00 Senin	17.00 Senin	18.00 Senin	19.00 Senin	20.00 Senin
07.00 Senin	08.00 Senin	09.00 Senin	10.00 Senin	11.00 Senin	12.00 Senin	13.00 Senin	14.00 Senin	15.00 Senin	16.00 Senin	17.00 Senin	18.00 Senin	19.00 Senin
06.00 Senin	07.00 Senin	08.00 Senin	09.00 Senin	10.00 Senin	11.00 Senin	12.00 Senin	13.00 Senin	14.00 Senin	15.00 Senin	16.00 Senin	17.00 Senin	18.00 Senin
05.00 Senin	06.00 Senin	07.00 Senin	08.00 Senin	09.00 Senin	10.00 Senin	11.00 Senin	12.00 Senin	13.00 Senin	14.00 Senin	15.00 Senin	16.00 Senin	17.00 Senin
04.00 Senin	05.00 Senin	06.00 Senin	07.00 Senin	08.00 Senin	09.00 Senin	10.00 Senin	11.00 Senin	12.00 Senin	13.00 Senin	14.00 Senin	15.00 Senin	16.00 Senin
03.00 Senin	04.00 Senin	05.00 Senin	06.00 Senin	07.00 Senin	08.00 Senin	09.00 Senin	10.00 Senin	11.00 Senin	12.00 Senin	13.00 Senin	14.00 Senin	15.00 Senin
02.00 Senin	03.00 Senin	04.00 Senin	05.00 Senin	06.00 Senin	07.00 Senin	08.00 Senin	09.00 Senin	10.00 Senin	11.00 Senin	12.00 Senin	13.00 Senin	14.00 Senin
01.00 Senin	02.00 Senin	03.00 Senin	04.00 Senin	05.00 Senin	06.00 Senin	07.00 Senin	08.00 Senin	09.00 Senin	10.00 Senin	11.00 Senin	12.00 Senin	13.00 Senin
00.00 Senin	01.00 Senin	02.00 Senin	03.00 Senin	04.00 Senin	05.00 Senin	06.00 Senin	07.00 Senin	08.00 Senin	09.00 Senin	10.00 Senin	11.00 Senin	12.00 Senin
23.00 Ahad	00.00 Senin	01.00 Senin	02.00 Senin	03.00 Senin	04.00 Senin	05.00 Senin	06.00 Senin	07.00 Senin	08.00 Senin	09.00 Senin	10.00 Senin	11.00 Senin
22.00 Ahad	23.00 Ahad	00.00 Senin	01.00 Senin	02.00 Senin	03.00 Senin	04.00 Senin	05.00 Senin	06.00 Senin	07.00 Senin	08.00 Senin	09.00 Senin	10.00 Senin
21.00 Ahad	22.00 Ahad	23.00 Ahad	00.00 Senin	01.00 Senin	02.00 Senin	03.00 Senin	04.00 Senin	05.00 Senin	06.00 Senin	07.00 Senin	08.00 Senin	09.00 Senin
20.00 Ahad	21.00 Ahad	22.00 Ahad	23.00 Ahad	00.00 Senin	01.00 Senin	02.00 Senin	03.00 Senin	04.00 Senin	05.00 Senin	06.00 Senin	07.00 Senin	08.00 Senin
19.00 Ahad	20.00 Ahad	21.00 Ahad	22.00 Ahad	23.00 Ahad	00.00 Senin	01.00 Senin	02.00 Senin	03.00 Senin	04.00 Senin	05.00 Senin	06.00 Senin	07.00 Senin
18.00 Ahad	19.00 Ahad	20.00 Ahad	21.00 Ahad	22.00 Ahad	23.00 Ahad	00.00 Senin	01.00 Senin	02.00 Senin	03.00 Senin	04.00 Senin	05.00 Senin	06.00 Senin
17.00 Ahad	18.00 Ahad	19.00 Ahad	20.00 Ahad	21.00 Ahad	22.00 Ahad	23.00 Ahad	00.00 Senin	01.00 Senin	02.00 Senin	03.00 Senin	04.00 Senin	05.00 Senin
16.00 Ahad	17.00 Ahad	18.00 Ahad	19.00 Ahad	20.00 Ahad	21.00 Ahad	22.00 Ahad	23.00 Ahad	00.00 Senin	01.00 Senin	02.00 Senin	03.00 Senin	04.00 Senin
15.00 Ahad	16.00 Ahad	17.00 Ahad	18.00 Ahad	19.00 Ahad	20.00 Ahad	21.00 Ahad	22.00 Ahad	23.00 Ahad	00.00 Senin	01.00 Senin	02.00 Senin	03.00 Senin
14.00 Ahad	15.00 Ahad	16.00 Ahad	17.00 Ahad	18.00 Ahad	19.00 Ahad	20.00 Ahad	21.00 Ahad	22.00 Ahad	23.00 Ahad	00.00 Senin	01.00 Senin	02.00 Senin
13.00 Ahad	14.00 Ahad	15.00 Ahad	16.00 Ahad	17.00 Ahad	18.00 Ahad	19.00 Ahad	20.00 Ahad	21.00 Ahad	22.00 Ahad	23.00 Ahad	23.00 Senin	01.00 Senin

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

4. Upaya Penyatuan Kalender Islam Unifikatif

Merujuk pada sub-bab sebelumnya, Jamāluddin menggunakan waktu universal sebagai salah satu syarat penyatuan kalender Islam. Namun sebelum beranjak pada syarat penyatuan kalender, Jamāluddin memaparkan tiga aspek yang harus dipegangi dalam pembuatan kalender Islam global. *Pertama,* hisab adalah unsur yang dijadikan sebagai sarana penentuan awal bulan hijriyah. Menolak adanya hisab sama saja menolak penyatuan kalender Islam global. *Kedua,* penggunaan transfer imkan rukyat dalam kaitannya dengan melihat hilal. Menurut Jamāluddin, untuk mewujudkan kalender Islam global maka harus meninggalkan paham perbedaan matlak dan beralih pada pendirian bahwa seluruh dunia adalah satu matlak. Artinya apabila hilal telah terlihat di sebagian kawasan dunia maka harus yakini bahwa seluruh dunia telah menyaksikan hilal. *Ketiga,* menerima waktu universal untuk menentukan awal dan berakhirnya hari dalam kalender Islam global.[30]

Lebih lanjut, Jamāluddin memberikan tujuh syarat validasi untuk membentuk kalender Islam Internasional. Adapun ketujuh syarat tersebut adalah:

a. Syarat suatu kalender, maksudnya sebuah kalender harus mampu memposisikan kedudukan hari dalam aliran waktu yang pasti. Antara awal dan berakhirnya hari harus jelas dan kontinu.[31]

[30] Jamāluddīn ‘Abd ar-Rāziq, *Kalender Kamariyah,* 5-7.
[31] Ibid., 9.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Syarat bulan hijriyah, yakni setiap kalender Islam Internasional harus berdasarkan pada sistem lunasi yang memiliki durasi antar konjungsi sebanyak 29 hingga 30 hari.[32]

c. Syarat kelahiran hilal, artinya tidak akan terjadi bulan baru manakala belum terjadi konjungsi antara Bulan dan Matahari dalam kaitannya terhadap satu putaran sinodis.[33]

d. Syarat kemungkinan melihat hilal, yakni bulan baru akan terjadi ketika hilal telah terlihat saat terbenamnya Matahari pada hari sebelumnya.[34]

e. Syarat kewajiban memasuki bulan baru tatkala hilal telah terlihat, pernyataan ini mengandung pengertian untuk tidak menunda masuknya bulan baru ketika hilal sudah nyata terlihat dengan mata telanjang.[35]

f. Syarat penyatuan, yakni diharapkan sebuah kalender dapat berlaku pada seluruh dunia tanpa membaginya dalam beberapa zona.[36]

g. Syarat globalitas, yaitu sistem waktu yang digunakan dalam kalender adalah waktu universal 1 hari 1 tanggal di seluruh dunia.[37]

Demikianlah jika ketujuh syarat validasi telah terpenuhi maka berlakulah kaidah hisab awal bulan sebagai berikut:

a. Variabel H untuk kode hari konjungsi, dan variabel J untuk kode jam konjungsi

[32] Jamāluddīn ‘Abd ar-Rāziq, *Kalender Kamariyah,* 9.
[33] Ibid., 10.
[34] Ibid.
[35] Ibid.
[36] Ibid., 11.
[37] Ibid.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Apabila J lebih besar sama dengan 00.00 UT dan lebih kecil dari 12.00 UT, maka bulan baru adalah H+1 ($12>J\geq0$ = H+1)

c. Apabila J lebih besar sama dengan 12.00 UT dan lebih kecil dari 00.00 UT, maka bulan baru sama dengan H+2 ($24>J\geq12$ = H+2)

Untuk menguji kaidah tersebut, Jamāluddin memberikan contoh penentuan awal bulan hijriyah jika konjungsi terjadi pada hari Rabu pukul 21:06 UT. Maka menurut kaidah hisab, bulan baru akan terjadi pada hari Jumat. Secara praktik, saat zona waktu 0 jam mengalami konjungsi pada hari Rabu pukul 21:06, maka di ujung zona timur konjungsi terjadi pada pukul 09:06 hari Kamis. Sedangkan pada zona ujung barat konjungsi terjadi pada pukul 09:06 hari Rabu. Dari data tersebut, maka ketentuan ini masuk dalam kaidah $12>J\geq0$ = H+1 dengan hari Jumat sebagai awal bulan hijriyah. [38]

Ketentuan ini tidak bertentangan dengan syarat ketiga (kelahiran hilal) dan syarat kelima (wajib memulai bulan baru karena rukyat) validasi kalender. Zona ujung barat memiliki kemungkinan kecil untuk menyaksikan hilal saat terbenamnya Matahari pada hari Rabu, kemungkinan besar hilal akan nampak pada keesokan harinya (Kamis). Untuk itu ketentuan ini sesuai dengan syarat kelima (kewajiban memulai bulan baru saat terukyat). Begitu pula pada zona ujung timur, pada saat hilal terukyat ia telah mengalami konjungsi. Demikianlah syarat ketiga (kelahiran hilal) terpenuhi.[39]

[38] Jamāluddīn ‘Abd ar-Rāziq, *Kalender Kamariyah,* 77.
[39] Ibid., 78.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV

ANALISIS KONSEP PERMULAAN HARI HIJRIYAH MENURUT JAMĀLUDDIN 'ABD AL-RĀZIQ DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM DAN ASTRONOMI

A. Konsep Pemikiran Jamāluddin 'Abd al-Rāziq tentang Permulaan Hari Hijriyah

Permulaan hari merupakan waktu kembalinya Bumi pada posisi awal terhadap Matahari. Di kalangan umat Islam, titik awal berulangnya sebuah hari memiliki dua versi yaitu permulaan hari berdasarkan terbenamnya Matahari dan terbitnya fajar. Berbeda dengan dua versi sebelumnya, Jamāluddin memiliki pendapat bahwa permulaan hari hijriyah adalah pukul 00.00 waktu universal. Dalam bukunya yang berjudul *At-Taqwīm al-Qamary al-Islāmy al-Muwhhad* ia menuliskan:

> "Apabila kita bergerak semakin ke utara mengikuti garis bujur 0°, maka kita akan melihat bahwa siang semakin panjang dan malam semakin pendek hingga sampai pada suatu kawasan di mana Matahari tidak pernah tenggelam. Pada titik terakhir di utara di mana masih ada terbit dan terbenamnya Matahari, akan kita dapatkan bahwa terbit dan terbenam Matahari itu terjadi pada beberapa menit saja sesudah dan sebelum tengah malam (pukul 00.00 WU). Apabila kita bergerak ke arah selatan pada hari dan garis bujur yang sama, maka akan kita dapatkan bahwa siang kian bertambah pendek dan malam kian panjang sampai pada suatu titik di mana Matahari tidak pernah terbit. Pada titik terakhir di ujung selatan di mana Matahari masih terbit dan terbenam, akan kita dapatkan bahwa terbit dan terbenamnya Matahari itu terjadi hanya beberapa menit saja sesudah dan sebelum tengah hari (pukul 12.00 WU)"[1]

Pernyataan di atas dijadikan sebagai dasar penetapan permulaan hari berdasarkan pukul 00.00 tengah malam oleh Jamāluddin. Darinya maka

[1] Jamāluddīn 'Abd ar-Rāziq, *Kalender Kamariyah,* 12.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dapat disimpulkan bahwa pukul 00.00 tengah malam adalah suatu yang pasti dan tidak berubah-berubah kaitannya dengan kedudukan Matahari. Sudah pasti saat waktu menunjukkan pukul 00.00 tengah malam, posisi Matahari selalu berada pada titik nadir dengan koreksi perata waktu. Fenomena ini terjadi pada setiap zona waktu yang melintasi garis bujur di seluruh dunia. Ketentuan ini akan memiliki hasil yang berbeda manakala menggunakan waktu *ghurūbi* sebagai dasar pergantian hari.

Menurut Jamāluddin menggunakan waktu terbenamnya Matahari sebagai dasar perancangan kalender Islam global sangatlah tidak mungkin. Hal ini dikarenakan waktu terbenamnya Matahari bersifat lokal sehingga durasi hari terlampau tidak konsisten.[2] Ketidak konsistenan ini juga disebabkan oleh perubahan musim di seluruh dunia. Meskipun Jamāluddin menegaskan bahwa sistem waktu universal masih berkaitan erat dengan terbit dan terbenamnya Matahari, namun tidak semerta-merta ia menggunakan waktu *ghurūbi* sebagai patokan pergantian hari.

Menilik pada pembahasan macam-macam permulaan hari yang telah dijabarkan dalam halaman 22-23, maka pemikiran Jamāluddin dikategorikan dalam poin ke-lima, yakni perhitungan hari dimulai dari pertengahan malam ke pertengahan malam berikutnya. Itu artinya, konsep permulaan hari Jamāluddin yang diterapkan diseluruh dunia (unifikatif) sama dengan konsep hari yang digunakan oleh kaum Yahudi, Italia, dan kalender Masehi.

Dalam kaitannya dengan garis batas tangal, ia memiliki keselarasan dengan IDL dengan menjadikan waktu tengah malam pada zona 180˚BT

[2] Jamāluddīn ‘Abd ar-Rāziq, *Kalender Kamariyah,* 7.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

sebagai permulaan hari. Meskipun konsep hari Jamāluddin berbasis kalender hijriyah, akan tetapi tidak ada kesamaan dalam hal ILDL. Bukti lain bahwa konsep hari Jamāluddin berbasis IDL adalah perhitungan hari dimulai dari zona ujung timur dan berakhir pada zona ujung barat. Selain itu, Jamāluddin juga memiliki keinginan untuk menghilangkan dualisme garis tanggal masehi dan hijriyah dengan cara menjadikan pertengahan malam sebagai permulaan hari hijriyah di seluruh dunia.[3]

B. Analisis Konsep Pemikiran Jamāluddin 'Abd al-Rāziq tentang Permulaan Hari Hijriyah dalam Konteks Hukum Islam

Penentuan permulaan hari hijriah, jelas menjadi persoalan yang krusial di kalangan umat Islam karena terkait erat dengan waktu-waktu *'ubūdiyyah.* Sebagai umat Islam, kita terikat sepenuhnya dengan peraturan-peraturan yang Allah tetapkan, inilah yang kemudian kita sebut sebagai hukum Islam. Tidak ada hukum Islam yang mendahului Allah dan Rasul-Nya, baik dalam keadaan apapun dan dimanapun termasuk dalam hal penentuan permulaan hari.

Al-Qur'an telah menyinggung tentang konsep permulaan hari hijriyah dalam Q.S. al-Baqarah ayat 187:

...وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ... (١٨٧)

"...dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar..." (Q.S. al-Baqarah: 187)[4]

---

[3] Jamāluddīn 'Abd ar-Rāziq, *Kalender Kamariyah,* 11.
[4] Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* 38.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Demikian firman Allah yang menerangkan bahwa permulaan hari berdasarkan fajar itu ditandai dengan adanya benang putih dan benang hitam. Kalimat tersebut merupakan majas metafora (*isti'ārah*), maksudnya kemunculan fajar ditandai dengan cahaya putih tipis yang muncul dari gelapnya ufuk. Kemudian cahaya tipis itu di ibaratkan sebagai sehelai benang putih dan gelapnya malam dikiaskan sebagai sehelai benang hitam. Kiranya ayat ini begitu jelas manakala terdapat *bayān al-tafsīr* (penjelasan) dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Sahal Ibn Sa'ad as-Sa'idi yang menyatakan bahwa benang putih dan benang hitam adalah pembatas antara malam dan siang saat terbitnya fajar.[5]

Adapun isi kandungan dari Q.S. al-Baqarah: 187 bukan sepenuhnya menjelaskan tentang permulaan hari, melainkan tentang siang hari (nahār). Tentunya kedua istilah tersebut memiliki makna yang berbeda. Permulaan hari berarti titik awal kembalinya posisi Bumi pada kedudukannya yang semula. Sedangkan permulaan siang adalah waktu untuk bekerja dan memulai aktivitas sehari-hari.[6] Pernyataan ini selaras dengan firman Allah dalam Q.S. an-Fuqān dan Q.S. al-an-Nabā':

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا (٤٧)

> "Dialah yang menjadikan untukmu malam (sebagai) pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha."[7]

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا (٩)وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا (١٠)وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (١١)

[5] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, 395.
[6] Darmawan Abdullah, *Jam Hijriyah,* 114
[7] Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* 518.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

"Dan Kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Dan Kami jadikan malam sebagai pakaian. Dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan."[8]

Meskipun faham permulaan hari berdasarkan terbitnya fajar bersifat minoritas, akan tetapi konsep ini menjadi poin pertama dalam sejarah penentuan permulaan hari. Faham ini sudah dipercayai sejak adanya suku primitif yang kemudian dikembangkan bangsa Babilonia menjadi berdasarkan terbitnya Matahari.

Petunjuk tentang permulaan hari hijriyah juga disebutkan dalam kitab allah surah Yāsīn ayat 40:

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (٤٠)

"Tidaklah mungkin bagi Matahari mendapatkan Bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. dan masing-masing beredar pada garis edarnya." (Q.S. Yāsīn ayat 40)[9]

Penempatan lafal *layl* yang didahulukan dari lafal *nahār* menjadi indikator bahwa permulaan hari dimulai saat terbenamnya Matahari (malam). Pernyataan ini didukung dengan pengulangan (*tikrār*) lafal *al-layl* dan *al-nahār* dalam al-Qur'an sebanyak 53 kali dengan 46 ayat diantaranya mendahulukan lafal *al-layl*. Sedangkan 7 ayat sisahnya mendahulukan lafal *al-nahār*. Dari fakta tersebut sangat jelas sekali bahwa permulaan hari ditandai oleh gelapnya malam saat terbenamnya Matahari di ufuk barat.

Petunjuk waktu *ghurūbi* juga ditandai akan kewajiban membayar zakat fitrah yang dimulai saat terbenamnya Matahari pada akhir bulan Ramadhan. Oleh karena itu, apabila seseorang meninggal dunia setelah terbenamnya Matahari maka tidak ada kewajiban baginya untuk membayar

[8]Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 869.
[9] Ibid., 639.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

zakat fitrah. Kiranya, konsep inilah yang selama ini dipegang oleh mayoritas ulama untuk menentukan permulaan hari hijriyah. Hal ini dikarenakan banyaknya petunjuk yang membenarkan waktu *ghurūbi* sebagai pertanda permulaan hari hijriyah. Napak tilas perhitungan hari dimulai saat terbenamnya Matahari telah digunakan oleh kaum Yahudi dan Italia. Faham ini tergolong dalam poin keempat dalam kaitannya dengan lima macam konsep permulaan hari di dunia.

Perihal kedua versi permulaan hari di atas telah menjadi pilihan yang lumrah di kalangan umat Islam. Sedangkan seorang konseptor kalender Islam, Jamāluddin 'Abd al-Rāziq memiliki versi lain dalam menentukan permulaan hari hijriyah. Beliau berpendapat bahwa permulaan hari hijriyah harus didasarkan pada pukul 00.00 tengah malam guna mendapatkan waktu yang konsisten dalam memulai hari.[10] Tidak sampai disitu, lebih lanjut Jamāluddin mengungkapkan bahwa permulaan hari yang dimulai saat pertengahan malam itu dalam konteks waktu universal. Artinya, berawalnya sebuah hari merujuk pada pukul 00.00 yang terjadi pada wilayah yang dilewati garis bujur 180° BT.

Gagasan yang diajukan oleh Jamāluddin, memang membuka peluang untuk penyatuan kalender Islam. Akan tetapi pertanyaannya, apakah konsep permulaan hari hijriyah berdasarkan pukul 00.00 UT telah sesuai dengan hukum Islam? Sudah tentu menjadi kewajiban bagi orang mukmin untuk selalu mempertimbangkan kaidah-kaidah al-Qur'an dan hadis dalam

[10] Jamāluddīn 'Abd ar-Rāziq, *Kalender Kamariyah,* 94.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

mengambil keputusan, khususnya dalam masalah *'ubūdiyyah.* Menilik pada petunjuk-petunjuk Allah dan Rasul-Nya dalam Q.S. al-Baqarah [02: 187], Q.S. Yāsīn [36: 40], serta hadis yang disampaikan oleh sahabat Ibn Hatim dan Sahal Ibn Sa'ad as-Sa'idi, maka tidak ditemukan kecocokan antara konsep permulaan hari Jamāluddin dengan dalil-dalil syar'i yang telah disebutkan di atas. Sejauh penelusuran penulis, tidak ditemukan ayat al-Qur'an maupun hadis yang dijadikan bahan rujukan untuk merumuskan konsep permulaan hari hijriyah yang digagas oleh Jamāluddin.

Meskipun sama-sama menggunakan pertanda malam sebagai titik pergantian hari, namun secara pasti keduanya memiliki asas yang berbeda. Dalam Islam, penetapan wajibnya membayar zakat fitrah dimulai saat terbenamnya Matahari akhir bulan Ramadhan bukan saat pertengahan malam akhir bulan Ramadhan. Jika memang benar permulaan hari adalah pukul 00.00 tengah malam, maka akan terjadi penundaan kewajiban membayar zakat fitrah selama 6 jam dari waktu semestinya. Begitu pula jika dikaji dengan konsep permulaan hari berdasarkan terbitnya fajar, maka akan terjadi percepatan selama beberapa jam dalam hal kewajiban menunaikan zakat fitrah.

Mengenai penentuan awal bulan yang sekaligus menjadi patokan pergantian hari dalam jangka satu bulan penuh, Jamīluddin berpendapat bahwa hisab adalah unsur yang harus ada dalam menentukan awal bulan kalender Islam. Baginya, hisab adalah sarana yang mampu memberikan kepastian tentang keterlihatan hilal. Akan jauh lebih muda jika

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

menggunakan hisab sebagai pengganti rukyat tradisional yang tidak memberikan kepastian dan membuka celah kekeliruan.[11] Pemahaman Jamāuddin yang mengagung-agungkan hisab dan mengabaikan rukyat kiranya harus diluruskan kembali. Karena sejatinya penentuan awal bulan telah diatur sedemikian rupa oleh Allah dan Rasul-Nya, maka sudah tentu sebagai umat yang taat harus kembali memegangi syariat Islam. Adanya hisab berfungsi untuk menguatkan rukyat, bukan untuk menggeser kedudukan rukyat terhadap penentuan awal bulan hijriyah.

C. Analisis Konsep Pemikiran Jamāluddin 'Abd al-Rāziq tentang Permulaan Hari Hijriyah dalam Perspektif Astronomi

Diskursus kajian permulaan hari hijriyah berdasarkan pukul 00.00 UT nampak tidak selaras dengan sistem lunasi yang dijadikan acuan dalam kalender Islam. Sejatinya, penentuan awal bulan juga berarti menentukan hari baru dalam konteks kalender. Sementara itu, penentuan awal bulan hijriyah didasarkan pada peristiwa rukyatul hilal yang dilakukan pasca terbenamnya Matahari. Ketika hilal telah terukyat, maka dari waktu terlihatnya hilal hingga saat Matahari terbenam pada keesokan harinya dihitung sebagai tanggal 1 bulan hijriyah. Akibat keberhasilan dalam merukyat hilal, sudah tentu menjadi pertanda bahwa hari dan bulan yang terjadi saat itu telah berganti. Sebuah hal yang mustahil jika harus menunda pergantian hari dan bulan selama 6 jam ketika sudah jelas terukyat.

Lebih lanjut, kalender masehi menggunakan sistem peredaran Bumi terhadap Matahari, sedangkan kalender hijriyah menggunakan siklus

[11] Jamāluddīn 'Abd ar-Rāziq, *Kalender Kamariyah,* 5.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

peredaran Bulan. Barang tentu keduanya adalah dua konsep waktu yang berbeda. Oleh karena itu, menggunakan garis tanggal internasional adalah persepsi yang kurang tepat. Andai kata kalender hijriyah memiliki garis batas tanggal, maka yang dijadikan acuan adalah kenampakan hilal bukan berdasarkan garis tanggal internasional. Hal ini karena penetapan awal bulan hijriyah didasarkan pada kesaksian hilal saat terbenamnya Matahari. Menggunakan garis tanggal internasional akan sukar diterima oleh umat muslim karena ia tidak memiliki landasan hukum Islam yang pasti. Lagi-lagi keputusan ini hanya diambil berdasarkan sosiologis-religius.

Masalah selanjutnya, menggunakan waktu 00.00 tengah malam sebagai dasar permulaan hari hijriyah adalah hal yang tabu di kalangan masyarakat awam. Misalnya kita menggunakan konsep permulaan hari konvensional di bulan Ramadhan dengan sistem pergantian hari berdasarkan pukul 00.00 tengah malam. Maka untuk melaksanakan salat tarawih kita harus menunggu pukul 00.00 tengah malam karena tanggal 1 bulan Ramadhan baru dimulai pada saat itu. Dengan konsep tersebut masyarakat awam akan merasa kebingungan karena sejatinya mereka telah terbiasa menggunakan waktu *ghurūbi* sebagai waktu pergantian hari. Kendati pelaksanaan salat tarawih yang dikerjakan setelah pukul 00.00 memang ada di berbagai kalangan umat muslim, namun peristiwa tersebut tidak lazim dilakukan oleh mayoritas umat Islam.

Perihal konsep 1 hari 1 tanggal di seluruh dunia dengan durasi 48 jam sudah tentu mencerminkan kalender universal. Meski demikian, konsep ini terlalu sukar dipahami oleh kebanyakan umat Islam yang sudah terbiasa

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

menggunakan 24 jam dalam sehari semalam. Selain itu, fakta astronomi menunjukkan bahwa satu kali putaran penuh rotasi Bumi terhadap porosnya berdurasi 24 jam dengan rincian setiap kali Bumi bergeser 15˚ diperlukan waktu tempuh selama 1 jam. Karena Bumi berbentuk bulat, maka keliling baginya adalah 360˚. Jika kita kalkulasikan akan menghasilkan 360˚÷15˚ = 24 jam. Alih-alih menjadi solusi, penggunaan 48 jam dalam sehari semalam kian mempersulit masyarakat dalam memaknai kalender Islam. Kiranya usulan-usulan tersebut perlu dikaji ulang dan dikemas sesederhana mungkin sehingga lebih mudah diterima oleh seluruh umat muslim di dunia.

D. Pro-Kontra Konsep Permulaan Hari Hijriyah Jamāluddin 'Abd al-Rāziq bagi Peneliti Terdahulu

Hadirnya gagasan permulaan hari berdasarkan waktu tengah malam UT tidak lepas dari pro dan kontra dikalangan ulama dan peneliti terdahulu. Masukan, kritika dan saran kian bermunculan tatkala pemikiran Jamāluddin dipublikasikan. Adapun beberapa peneliti terdahulu yang pro dan kontra terhadap gagasan Jamāluddin 'Abd al-Rāziq mengenai konsep permulaan hari hijriyah:

1. *Fiqh Council of North America* (FCNA)

   Pada tahun 2006 hingga 2007, FCNA menjadikan kalender Jamāluddin sebagai penanggalan resmi organisasi mereka. Akan tetapi ia mengubah konsep hari Jamāluddin sebagaimana tradisi mayoritas ulama yang menggunakan waktu *ghurūb* sebagai permulaan hari.[12]

2. Moh Shawkat Aodah

[12] Jamāluddīn 'Abd ar-Rāziq, *Kalender* Kamariyah, xxiv.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kalender Jamāluddin mendapat dukungan keras dari Shawkat, oleh karena itu kalender ini disebut juga sebagai kalender Jamāluddin-Shawkad. Hal ini karena mereka memilikii kesamaan dalam penentuan awal bulan hijriyah, yaitu: untuk memasuki bulan baru maka ijtimak harus terjadi pada hari sebelumnya.[13]

3. Nursodik

Dalam jurnalnya yang berjudul "Tinjauan Fikih dan Astronomi Kalender Islam Terpadu Jamāluddin 'Abd ar-Rāziq Serta Pengaruhnya Terhadap Hari Arafah", Nursodik sependapat dengan konsep permulaan hari Jamāluddin karena terbukti mampu menyatukan hari Arafah diseluruh dunia. Hanya saja ia sulit mendapatkan justifikasi dari sudut pandang fikih.[14]

4. Ahmad Adib Rofuddin

Rafiuddin mengungkapkan ketidak setujuannya terhadap konsep permulaan hari Jamāluddin dalam jurnalnya yang berjudul "Penentuan Hari dalam Sistem Kalender Hijriyah". Beliau lebih berpendapat bahwa perhitungan hari dimulai saat terbenamnya Matahari hingga terbenamnya Matahari berikutnya.[15]

5. Anisah Budiwati

Berbeda dengan para peneliti terdahulu, Anisah memihak baik dari segi hari maupun penentuan awal bulan. Beliau memberikan harapan untuk diberlakukannya konsep permulaan hari Jamāluddin. Selain itu, Anisah

[13] Ibid., xviii.
[14] Nursodik, "Tinjauan Fikih dan Astronomi", 153.
[15] Ahmad Adib Rafiuddin, "Penentuan Hari", 132.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

mengungkapkan bahwa kalender Jamāluddin memiliki keungulan berupa kemampuannya dalam menyatukan satu hari di seluruh dunia.[16]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[16] Anisah Budiwati, "Telaah Awal Kalender", 427.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah, sebagai berikut:

1. Menurut Jamāluddin 'Abd al-Rāziq, permulaan hari hijriyah tidak berdasarkan terbenamnya Matahari ataupun saat terbitnya fajar, melainkan pada saat tengah malam pukul 00.00 waktu universal. Secara teknis, permulaan hari hijriyah dimulai saat pukul 00.00 pada zona waktu ujung timur (180˚BT) dan berakhir pada zona ujung barat (180˚BB). Adapun durasi dalam sehari semalam, mulai pukul 00.00 hingga pukul 00.00 hari berikutnya adalah 48 jam. Bagi Jamāluddin, menggunakan waktu tengah malam sebagai titik pergantian hari merupakan solusi terbaik untuk menciptakan kalender Islam global. Demikian karena pertengahan malam lebih mudah diidentifikasi serta memiliki sifat yang lebih konsisten dibanding saat terbenamnya Matahari atau saat terbitnya fajar.
2. Tidak ditemukan dalil al-Qur'an maupun hadis yang selaras dengan gagasan Jamāluddin tentang permulaan hari hijriyah. Dalam al-Qur'an, konsep permulaan hari dimulai saat terbenamnya Matahari (Q.S. Yāsīn: 40). Hal ini didukung dengan adanya pengulangan lafal *layl* yang diikuti dengan lafal *nahār* sebanyak 46 kali. Sedangkan pendapat permulaan hari berdasarkan Q.S. al-Baqarah: 187 dan Hadis sahabat Ibn Hatim

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

lebih menggambarkan permulaan siang hari yang dijadikan patokan untuk memulai aktivitas sehari-hari. Jika ditinjau dari segi astronomis, argumen permulaan hari berdasarkan pukul 00.00 UT sukar diterima karena antara konsep kalender masehi dan hijriyah adalah dua asas yang berbeda. Lebih lanjut tentang penggunaan durasi sehari semalam 48 jam kian membuka kebingungan baru di tengah hiruk pikuknya konsep kalender Islam global yang diusulkan. Sejatinya pernyataan ini bertentangan dengan durasi satu kali putaran Bumi terhadap porosnya berselang 24 jam. Karena setiap kali Bumi bergerak sejauh 15° membutuhkan waktu 1 jam, maka ia harus menempuh 24 jam untuk melampaui 24 zona waktu.

B. Saran

Setelah mengkaji tentang penentuan permulaan hari hijriyah menurut Jamāluddin 'Abd al-Rāziq dari segi hukum Islam dan astronomi, terdapat beberapa saran yang diantaranya adalah:

1. Diperlukan pengkajian ulang mengenai titik acuan pergantian hari Jamāluddin dari segi hukum Islam agar dapat diterima oleh masyarakat muslim di seluruh dunia.
2. Dapat dilakukan kajian lebih lanjut terkait kaidah hisab awal bulan pada kalender Jamāluddin dalam kurun waktu 1 abad dengan variasi konjungsi yang beragam untuk menganalisis kestabilan kalender Islam unifikatif

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Darmawan. *Jam Hijriyah Menguak Konsepsi Waktu dalam Islam.* Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. 2011.

Amri, Rupi'i. "Pemikiran Mohammad Ilyas tentang Penyatuan Kalender Islam Internasional". *Profetika.* Vol. 17. No. 1. 2016.

Anwar, Syamsul. "Mengenang Dua Tahun Kepergian Inventor Kalender Hijriyah Global Tunggal", https://suaramuhammadiyah.id/2021/12/17/mengenang-dua-tahun-kepergian-inventor-kalender-hijriah-global-tunggal/. Diakses pada 01 Desember 2022 pukul 15.34 (WIB).

----------. *Hari Raya & Problematika Hisab-Rukyat.* Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Atiq, MFA. *Kamus Arab Lengkap Arab-Indonesia, Indonesia-Arab* . Surabaya: Nidya Pustaka. t.th.

Batubara, Mardiyah Nur. *"Interpretasi Mufassir Terhadap TikrāAr Lafal Lail Dan NahāAr Dalam Al-Qur'an". Skripsi*---UIN Sunan Ampel. Surabaya. 2021.

Budiwati, Anisah. "Telaah Awal Kalender Hijriyah Global Tunggal Jamaluddin 'Abd al-Raziq". *Bimas Islam.* Vol.10. No.11. 2017.

Butar-butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Kalender Sejarah dan Arti Pentingnya dalam Kehidupan.* Semarang: Bisnis Mulia Konsultama. 2014.

----------. "Fajar Kazib dan Fajar Sadik". https://oif.umsu.ac.id/2021/01/fajar-kazib-dan-fajar-sadik/. Januari-2020.

----------. *Kalender Islam Lokal ke Global,Problem dan Prospek.* T.t: OIF UMSU. 2016.

Damanhuri, Adi dan Agus Solikin. "Batas Kualitas Langit yang Ideal untuk Lokasi Observasi Awal Waktu Subuh". *Al-Marshad.* Vol. 8. No. 1. Juni. 2022.

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel. *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Tugas Kuliyah, Proposal dan Tugas Akhir.* Surabaya. 2022.

Hajj (al-), Muslim Ibn. *Shahih Muslim* . Arab Saudi: Daar As-Salam. 2000.

Hambali, Slamet. *Almanak Sepanjang Masa.* Semarang: Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang. 2011.

Harahap, Radinal Mukhtar. "Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama". https://stit-rh.ac.id/2018/03/19/perbedaan -pendapat-di-kalangan-ulama-1/. Publis 2018.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ichsan, Muchammad. *Pengantar Hukum Islam.* Yogyakarta: Gramasurya. 2015.

Islamil, Muhammad (Ibn). *Shahih al-Bukhari.* Damsyiq: Daar Ibn Al-Katsir. 2002.

Izzuddin, Ahmad *Sistem Penanggalan.* Semarang: CV. Karya Abadi Jaya. 2015.

Jannah, Elly Uzlifatul. "Kalender Hijriyah Kriteria 29 Dalam tinjauan Astronomi Dan Fikih". *Tesis*---UIN Walisongo. Semarang. 2017.

Khon, Abdul Majid. *Ulummul Hadis.* Jakarta: Amzah. 2015.

Mukarram, Akh. *Ilmu Falak Dasar-dasar Hisab Praktis.* Sidoarjo: Grafika Media. 2012.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Bahasa Arab-Bahasa Indonesia Terlengkap.* Surabaya: Pustaka Progressif. 1997.

Musonnif, Ahmad. "Kalender Umm al-Qura (Studi Pergeseran Paradigma Sistem Kalender di Kerajaan Arab Saudi)". *Ahkam.* Vol. 3. N0. 2. 2015.

Nawawi, Abd. Salam. *Ilmu Falak Praktis Hisab Waktu Salat, Arah Kiblat, dan Kalender Hijriyah.* Surabaya: Imtiyaz. 2016.

Nursodik. "Tinjauan Fikih dan Astronomi Kalender Islam Terpadu Jamaluddin 'Abd ar-Raziq Serta Pengaruhnya terhadap Hari Arah". *al-Manahij.* Vol. X. No. 1. 2016.

Policy Privacy. "Arab Saudi Resmi Gunakan Kalender Masehi", https://amp.kompas.com/internasional/read/2016/10/03/09003491/arab-saudi-resmi-gunakan-kalender-masehi. Diakses pada 30 Oktober 2022 pukul 09.35 (WIB).

----------. "Hari Jumat Pernah Hilang di Samoa", https://www.kompasiana.com/giens/5e9042d2d541df0f9f32f5e2/hari-jumat-pernah-hilang-disamia?page=all. Diakses pada tanggal 19 November 2022 pukul 09.38 (WIB).

----------. Garis Batas Tanggal Internasional. https://brainly.co.id/tugas/16943190. diakses pada Desember 2022.

Purwanti, Karina Aulia. "Awal Waktu Salat Subuh Perspektif Kementrian Agama RI". ---*Skripsi* UIN Walisongo Semarang. 2022.

Qulub, Siti Tatmainul. Ilmu Falak Dari Sejarah Ke Teori Dan Aplikasi. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2017.

----------. "Mengkaji Konsep Kalender Islam Internasional Gagasan Mohammad Ilyas". *Al-Marshad.* Vol. 3. No. 1.2017.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Rāziq (al-), Jamāluddīn ‘A. *Kalender Kamariyah Islam Unifikatif Satu Hari Satu Tanggal ddi Seluruh Dunia.* Terj. Syamsul Anwar. Yogyakarta: Itqan Publishing. 2013.

Rāziq (al-), Muhammad Ibn ‘Abd. *al-‘Uzb aẓ-Ẓulāl fī Mabāḥiṣ Ru’yat al-Hilāl.* Casablanca: Syirkat at-Nasyr wa at-Tauzī’ al-Madāris. 2002.

Rofiuddin, Ahmad Adib. “Penentuan Hari Dalam Sistem Kalender Hijriyah”. *Al-Ahkam.* Vol. 26. No. 1. 2016.

Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2016

Sheikh (al-), Abdullah bin Muhammad bin abdurahman bin Ishaq. *Tafsir Ibnu Katsiir.* Jilid 7. Terj. Abdul Ghoffar. Bogor: Pustaka Imam Syafi’i. 2005.

Sijistani (al-), Abu Daud Sulaiman Ibn Asy’ats. *Sunan Abi Daud.* Riyad: Maktabah al-Ma’arif. 2003.

Sulaemang. *‘Ulumul Hadits Edisi Kedua.* Sulawesi Tenggara: AA-DZ Grafika. 2017.

Sumardjo, Jacob. *Arkeologi Budaya Indonesia.* Jakarta: Qalam. 2002.

Sya’bi, Achmad. *Kamus an-Nur* . Surabaya: Halim Jaya. t.th.

Syarif, Muh. Rasywan. “Diskusi Perkembangan Formulai Kalender Hijriyah”. Jurnal *El-Falaky.* Vol. 26. No. 1. 2016.

----------. *Perkembangan Perumusan Kalender Islam Internasional Studi Atas Pemikiran Mohammad Ilyas.* Tangearang Selatan: Gaung Persada Press. 2019.

Tamwifi, Irfan. *Metode Penelitian.* Sidoarjo: CV Intan XII. 2014

Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an. *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan Juz 1-10.* Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. 2019.

Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel Surabaya. *Studi al-Qur’an.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2019.

Yeimo, Tiberis. “Zona Waktu Teraneh di Dunia ada di Beberapa Lokasi Ini”, https://paragram.id/tekno/zona-waktu-teraneh-di-dunia-ada-di-beberapa-lokasi-ini-1547. diakses pada Desember 2022.

Zuhaili (az-), Wahbah. *Tafsir al-Munir Jilid 1 (Juz 1-2).* Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani. 2013.

----------. *Tafsir al-Munir Jilid 12 (Juz 23-24).* Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani. 2013.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id